#### **SKRIPSI**

# ANALISIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA INDONESIA

(Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)

> Dajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Oral Comprehenship Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH** 

RIZA ZUHELMY 10576002271

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2010

#### **ABSTRAK**

# ANALISIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA INDONESIA

(Dalam Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)

# Oleh : RIZA ZUHELMY

Sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal merupakan sengketa kepemilikan tanah yang bersifat vertikal dan struktural, yang mana dalam sengketa kepemilikan tanah tersebut melibatkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara, pihak swasta sebagai pengelola yang mendapatkan izin dari kebijakan pemerintah dan masyarakat sebagai bagian integral dalam sebuah negara.

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis pada bulan Desember 2009. Pengambilan data yang berkaitan dengan permasalahan ini juga dilakukan di instansi pemerintah dan piak perusahaan. Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab persengketaan kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat dan upaya pemerintah dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih konfrehensif serta untuk dapat menarik generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

Penanganan masalah sengketa kepemilikan tanah memang bersifat lintas sektoral, hal ini dikarenakan menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan. Oleh karena itu penanganannya tidak dilihat dari satu sisi saja, melainkan harus secara menyeluruh dan terpadu agar penyelesaiannya tuntas. Masing-masing instansi yang terkait agar dapat dilibatkan secara fungsional untuk mengambil bagian dalam penanganan masalah pertanahan tersebut sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Hal ini bertujuan agar penyelesaian sengketa pertanahan bukan hanya mampu menyelesaikan permasalahan secara teknis saja, melainkan mampu menjadi penggerak yang dinamis dalam mewujudkan politik pertanahan yang mendukung suksesnya pembangunan nasional.

# **DAFTAR ISI**

DAFT	AR IS	I <b>.</b>	R	i ii iii
DATI	ANIA	ADEL		111
BAB	I : I	PENDA	HULUAN	
		I. 1	Latar Belakang Masalah	1
		I. 2	Rumusan Masalah	10
		I. 3	Tujuan dan Manfaat Penulisan	10
		I. 4	Sistematika Penulisan	11
BAB	П:′	TELAA	H PUSTAKA	
2112		II. 1	Kerangka Teori	13
			1. 1 Kepemilikan Tanah	13
			1. 2 Sengketa Dalam Kepemilikan Tanah	15
			1. 3 Penyelesaian Sengketa Dalam Kepemilikan	10
			Tanah	20
		П	1. 4 Politik Agraria	25
		II. 2	Definisi Konsep.	30
		II. 3	Definisi Operasional	31
BAB	III : I	метоі	DE PENELITIAN	
		III. 1	Jenis Penelitian	33
		III. 1	Lokasi dan Waktu Penelitian	33
		III. 3	Populasi dan Sample	33
		III. 4	Sumber Data	35
		III. <del>4</del>	Teknik Pengumpulan Data	35
		III. 6	Hipotesis	36
		III. 0 III. 7	Teknik Analisa Data	36
		111. /	Territa Marioa Data	30
BAB I	(V : (	GAMBA	ARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
		IV. 1	Sejarah Singkat	37
		IV. 1 IV. 2	Geografis dan Demografis Dusun Suluk Bongkal	40
			2. 1 Letak Geografis Dusun Suluk Bongkal	40
			2. 2 Demografis Dusun Suluk Bongkal	40
		1,,	2. 2 Demograns Dusan Salak Bongka	10
BAB V	V : 1	HASIL 1	DAN PEMBAHASAN	
		V. 1	Faktor Penyebab Sengketa Kepemilikan Tanah	47
			<ol> <li>Kronologis Sengketa Kepemilikan Tanah</li> <li>Faktor Penyebab Sengketa Kepemilikan</li> </ol>	47
		٧.	Tanah	63

V.2 K	Lebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian	
S	engketa Kepemilikan Tanah	67
V. 2.	1 Distribusi Jawaban Responden Terkait	
	Sengketa Kepemilikan Tanah	68
V. 2.	2 Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam	
	Perspektif Politik Agraria Indonesia	84
BAB VI : KESIMPU VI 1 K	JLAN DAN SARAN  Lesimpulan	89
	aran	90
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

# I. 1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar, hal ini dikarenakan hampir seluruh aktivitas manusia di muka bumi ini baik secara langsung maupun tidak langsung tak terlepas dari tanah bahkan hingga manusia mengakhiri hidupnya tetap membutuhkan tanah untuk penguburannya. Maka dari itu hubungan antara manusia dengan tanah tak dapat dipisahkan, karena tanah juga memiliki fungsi ekonomi, politik, sosial dan budaya pada kehidupan masyarakat manusia. Hubungan antara manusia dengan tanah menjadi sangat esensial. Sifat hubungan itu senantiasa berkembang menurut perkembangan budaya terutama oleh pengaruh sosial, politik dan ekonomi.

Aspek penguasaan tanah adalah bagian utama dalam politik agraria, di mana tanah sangat menentukan dalam membentuk struktur sosial masyarakat. Tanah menjadi modal utama dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Maka dari itu dalam sebuah negara mestilah menyandarkan pengaturan tentang kepemilikan tanah dan pemanfaatan potensi tanah yang mengarah pada aspek keadilan serta secara objektif memandang bahwa tanah juga merupakan modal utama menuju terbangunnya negara industri. Yang dimaksud pemanfaatan tanah dalam aspek keadilan adalah pengaturan akses masyarakat dalam hal kepemilikan tanah sebagai sumber kehidupan manusia baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, yang

dimaksud dengan pemanfaatan tanah secara objektif adalah perencanaan strategis pemanfaatan tanah serta potensi yang terkandung di dalamnya dalam menopang tumbuhnya produktivitas masyarakat serta terbangunnya industrialisasi sebagai modal utama membangun negara yang mandiri, berdaulat serta berkepribadian sehingga menjadi bangsa yang bermartabat. Tanah sebagai sumber kehidupan sangat berpengaruh dalam membangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tanah yang merupakan kekayaan nasional, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia mestilah menjadi modal utama dalam membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat. Sebagaimana semangat kemerdekaan bangsa Indonesia yang mampu melepaskan diri dari penjajahan kolonialisme Belanda. Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia pengaturan disektor agraria telah berlangsung disetiap daerah dengan pola yang disesuaikan dengan corak ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan daerah tersebut. Menurut Breman (2000) Indonesia pada masa awal kedatangan Belanda pada abad ke 16 belum mendapatkan perhatian khusus hal ini disebabkan perbedaan corak budaya dan konsentrasi Belanda terhadap padang rempah. Intervensi Belanda terhadap tanah secara praktis dimulai pada era kepemimpinan Rafles pada tahun 1811. Pada awal Belanda memperhatikan secara khusus tentang kondisi tanah di Indonesia, Belanda menemukan adanya variasi performa pertanian antar daerah baik pengaturan kepemilikan tanah maupun pemanfaatan potensi tanah dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hal ini ditandai dengan corak pertanian bersawah dan berladang yang menunjukkan perbedaan geografis antara Jawa dan luar Jawa. Menurut Wertheim (1956) sampai pada tahun 1800 belum ada pengaruh besar terhadap pengaturan pertanahan, karena pengaruh Belanda yang tidak *progressive*. Sistem pertanahan yang feodalistik sangat mendominasi dalam sistem agraria di Indonesia sebelum kemerdekaan. Karena sistem pertanahan pada masa pra kemerdekaan telah membentuk struktur sosial masyarakat yang berkelas antara keturunan kerajaan sebagai pemegang kendali pemerintahan dan rakyat sebagai abdi kerajaan, berdampak pada penguasaan tanah sebagai alat produksi didominasi kepentingan keluarga kerajaan.

Menurut Fauzi (1999) sistem agraria Indonesia di bawah jajahan kolonialisme Belanda mulai diintervensi Belanda guna mendatangkan surplus ekonomi bagi Belanda yang dimulai pada awal abad ke 19. Selama masa jajahan dominasi dan eksploitasi yang dilakukan pemerintah kolonialisme Belanda meliputi dua hal. Pertama, memanfaatkan tanah-tanah produktif sebagai alat produksi untuk kepentingan Belanda. Kedua, memanfaatkan tenaga petani dan menentukan jenis produksi yang sesuai dengan kepentingan Belanda. Bersamaan dengan timbulnya iklim politik yang bercorak liberalisme di Belanda sehingga elit politik di Belanda didesak oleh kelompok swasta/pengusaha untuk diberikan kesempatan membuka perkebunan di Indonesia. Untuk itu pemerintah Belanda mengambil kebijakan dengan menetapkan Undang - Undang Agraria Tahun 1870 (Agrarische Wet). UU Agraria Tahun 1870 menjelaskan tentang penyewaan tanah dalam jangka panjang untuk perkebunan. Peraturan ini dijadikan dasar pengaturan agraria di Indonesia, namun pada pelaksanaannya terjadi dualistis karena bagi orang asing berlaku hukum Barat, dan bagi rakyat Indonesia berlaku hukum adat. Meskipun pada masa penjajahan kolonialisme Belanda, sebagaimana yang dijelaskan (Wiradi, 2000) sistem kolonialisme Belanda bentuk modern dari feodalisme Indonesia sehingga kedatangan Belanda tidak merubah secara prinsip tentang pengaturan tanah secara adil dan pemanfaatan tanah secara objektif telah menyebabkan kemiskinan massal terjadi. Hal inilah yang melahirkan kesadaran bersama untuk mempertahankan tanah air dan membangun tatanan masyarakat yang lebih baik.

Pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia telah dirumuskan kebijakan strategis sebagai kerangka pengelolaan sektor agraria secara nasional yang hingga kini masih menjadi landasan kebijakan di sektor agraria. Pengaturan tersebut tertuang dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok – Pokok Agraria yang mengandung semangat kemerdekaan guna membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita kemerdekaan. Perjalanan pengaturan sektor agraria di Indonesia mengalami pasang surut sebagai imbas dari perubahan iklim politik secara nasional mulai dari Orde Lama dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno, kemudian pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto hingga era reformasi sekarang ini.

Penetapan kerangka strategis pengaturan agraria di Indonesia yang tertuang dalam UU. No. 5 Tahun 1960 merupakan tanda keseriusan pemerintah pada saat itu dalam mengurusi sektor agraria Indonesia. Mulai dari meluaskan cakupan agraria sebagai perlindungan terhadap kekayaan nasional sebagai modal utama pembangunan dan pengembangan pedesaan. Kerangka strategis ini menjelaskan, yang dimaksud dengan agraria bukan hanya sekedar tanah melainkan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik di laut maupun di darat. Secara konstitusional ini merupakan

pelaksanaan amanat kemerdekaan bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 ayat, 2, dan ayat 3 yang menegaskan bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pada masa pemerintahan Orde Baru kebijakan di bidang agraria tidak berubah secara prinsip, hanya orientasi pelaksanaan lebih diutamakan sebagai modal pembangunan yang tersentralisir dan melahirkan konflik dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan arah kebijakan pemerintah yang terfokus pada industrialisasi pertanian dan mengabaikan aspek struktur penguasaan tanah. Pemerintah meneruskan program pembangunan perkebunan-perkebunan berskala besar dengan tanah-tanah yang luas, namun tidak melakukan kerangka kebijakan agraria yang disesusaikan dengan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk di negara agraris berdampak pada kebutuhan tanah sebagai alat produksi masyarakat semakin dibutuhkan. Transformasi kebijakan dalam sektor agraria pada masa pemerintahan Orde Baru juga telah merubah sistem sosial di pedesaan, hal ini ditandai dengan berubahnya sistem patron-klien dengan sistem tuan "tanah – buruh" sebagai akibat komersialisasi tanah dalam menopang pembukaan perkebunan berskala besar. Melemahnya hubungan patron-klien bersamaan dengan melemahnya peran lembaga desa dalam memberikan subsistensi, melalui jaminan mendapatkan pekerjaan dan distribusi (Temple, 1976).

Kebijakan pengaturan agraria di Indonesia pasca Orde Baru kembali mengalami perubahan, hal ini dikarenakan krisis ekonomi yang dialami Indonesia yang menyebabkan lemahnya perlindungan negara terhadap ancaman terjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang demikian akut ketika itu telah menyebabkan pergeseran konstalasi politik sehingga orde baru mengakhiri periodenya. Pasca Orde Baru Indonesia mengalami persoalan dalam bidang agraria. Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria ada 3 persoalan dalam bidang agraria Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru. Pertama, telah terjadi ketimpangan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah yang lahir akibat penguasaan atas sumbersumber agraria yang kapitalistik, monopoli dan terkonsentrasi hanya pada segelintir orang saja. Menurut catatan Badan Pertanahan Nasional (April 2009), 48 juta hektare tanah di wilayah hutan di Indonesia telah menjadi milik 620 perusahaan yang mendapatkan izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), kemudian 26,74 juta hektare tanah dijadikan konsesi pertambangan dan dikuasai sebanyak 555 perusahaan serta 3,53 juta hektare tanah telah dikuasai sebanyak 2.178 pengusaha perkebunan. Dampak terhadap rakyat dari kebijakan ini adalah semakin menyempitnya penguasaan rakyat atas tanah dan kekayaan alam. Dari 35 juta keluarga petani di Indonesia hanya tersedia lahan pertanian 21,67 juta hektare.

Kedua, terjadi konflik agraria yang berkepanjangan yang merupakan manifestasi dari kebijakan dalam bidang agraria pada masa Orde Baru. Hal ini semakin rumit diakibatkan semakin meningkatnya jumlah izin yang diberikan pemerintah kepada pengusaha disaat kebutuhan masyarakat akan tanah sedang tinggi serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan baik secara peraturan maupun kelembagaan. Dalam catatan KPA (2009) hampir semua sengketa tersebut disertai dengan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Mulai dari

pembunuhan, penembakan, penahanan, penangkapan, penggusuran, teror serta intimidasi. *Ketiga*, sistem hukum agraria nasional yang masih sektoral, tumpang tindih dan administratif. Akses masyarakat terhadap tanah masih sangat lemah diakibatkan tanah dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dijadikan modal untuk pengembangan investasi dan pembangunan. Restrukturisasi pun telah dilakukan pada lembaga negara yang mengurusi sektor agraria, sebagai terobosan baru dalam menata sumber daya agraria di Indonesia. Namun persoalan-persoalan dalam bidang agraria yang timbul sebagai akibat kebijakan politik agraria pada pemerintahan sebelumnya belum teratasi dengan optimal.

Sengketa pemilikan tanah dapat kita lihat dalam dua jenis, hal ini diklasifikasikan menurut unsur yang terlibat dalam persengketaan tersebut. *Pertama* sengketa agraria yang bersifat vertikal, yakni sengketa agraria yang disebabkan oleh kebijakan negara terhadap pemanfaatan tanah, air dan segala yang terkandung didalamnya. *Kedua* sengketa agraria yang bersifat horizontal, yakni sengketa agraria yang melibatkan dua individu atau lebih terkait dengan kepemilikan hak atas tanah.

Di Riau, sebagai manifestasi kebijakan politik agraria pada era Orde Baru yang lebih memprioritaskan pada pembukaan perkebunan dalam skala besar telah berakibat pada sengketa pemilikan tanah antara pemegang izin dan masyarakat setempat. Hal ini bukan hanya berakibat pada hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tetapi juga berdampak pada iklim investasi dan pembangunan yang tidak kondusif. Persoalan sengketa pemilikan tanah ini sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menetapkan tata ruang dalam rencana pembangunan. Dengan bergulirnya semangat reformasi yang telah merubah sistem pemerintahan di Republik

Indonesia dari sentralistis kepada era otonomi daerah telah membuka ruang untuk persoalan ini dapat diselesaikan dengan kebijakan yang tepat. Karena pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, termasuk di bidang pertanahan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau, Provinsi Riau memilliki 9.456.160 ha kawasan hutan dengan peruntukkan sebagai hutan lindung seluas 397.150 ha, suaka alam dan suaka marga satwa seluas 451.240 ha, hutan produksi terbatas 1.866.132 ha, dan hutan konversi seluas 4.770.572 ha. Permasalahan yang ditimbulkan dari hal ini adalah tumpang tindih peruntukkan lahan baik antara pengusaha dengan pengusaha, masyarakat dengan pengusaha, serta pengusaha dan pemerintah (Rab : 2003).

Pada tahun 1996 Menteri Kehutanan RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 743/kpts-II/1996 tentang Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) seluas 299. 975 hektare (ha) kepada PT. Arara Abadi di Propinsi Daerah Tingkat I Riau. Luas izin ini sebelum pemekaran kabupaten/kota di Propinsi Riau meliputi beberapa kabupaten/kota di Riau yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru, setelah adanya pemekaran Propinsi Riau izin ini masuk pada beberapa kabupaten baru yakni: Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau merupakan salah satu perkampungan yang menjadi imbas dari pengalokasian lahan HPHTI kepada PT. Arara Abadi sebagaimana tersebut di atas. Sengketa tersebut juga terjadi di desa-desa lain baik di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, maupun diluar Kabupaten Bengkalis yang mana izin HPHTI PT. Arara Abadi berada di wilayah tersebut. Di Desa Tasik Serai Timur sengketa kepemilikan tanah bukan hanya terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, melainkan tanah sampai pada tanah tempat didirikannya kantor Kepala Desa juga dipersengketakan oleh perusahaan. Untuk kasus di Desa Melibur, PT. Arara Abadi mempersengketakan tanah wakaf yang difungsikan menjadi pemakaman umum, yang kemudian menimbulkan perlawanan masyarakat ketika eksekusi sepihak dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2008.

Proses penyelesaian yang telah dilakukan baik melalui mediasi telah dilakukan oleh masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Kemudian proses penyelesaian yang secara kebijakanpun telah dilakukan. Berdasarkan Surat Gubernur Riau No: 100/PH/13.06 tentang Upaya Penyelesaian Permasalahan PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat tertanggal 8 Maret 2007 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI. Kemudian melalui Surat Gubernur Riau No: 100/PH/14.06 tentang Inventarisasi dan Rekonstruksi Areal HPHTI PT. Arara Abadi tertanggal 8 Maret 2007 yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Siak, Rokan Hilir dan, Walikota Pekanbaru dan surat Menteri Kehutanan No: S.319/MENHUT-VI/2007 tertanggal 15 Mei 2007 tentang Upaya Penyelesaian Permasalahan PT. Arara Abadi dengan Masyarakat yang ditujukan kepada Gubernur Riau. Namun persoalan ini belum terselesaikan secara optimal, konflik ini hingga saat ini terus terjadi bahkan telah melahirkan bentrokan-bentrokan berdarah. Penyelesaian sengketa agraria mestilah dilakukan dengan maksimal karena berimbas pada hak ekonomi, sosial dan

budaya masyarakat yang tentunya berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia dalam kasus sengketa tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

#### I. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini adalah tentang faktor penyebab sengketa kepemilikan tanah dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dalam perspektif politik agraria Indonensia dalam kasus sengketa tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

## I. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

## 1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab persengketaan kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun

Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau .

## 2. Manfaat Penelitian:

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penyelesaian persengketaan kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat
- b. Sebagai bahan bagi peneliti untuk selanjutnya melakukan penelitian yang sama
- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir guna mendapat gelar sarjana pada
   Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
   Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### I. 4 Sistematika Penulisan

#### BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

# BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini mengemukakan berbagai masalah terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari kerangka teori, definisi konsep dan definisi operasional.

## **BAB III** : Metode Penelitian

Pada Bab ini membahas tentang bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, hipotesis, dan teknik analisa data.

## BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian secara umum yang meliputi kondisi geografis dan demografi.

#### BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan persengketaan kepemilikan tanah dalam perspektif politik agraria Indonesia dalam study kasus sengketa tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat di Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

# BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari pembahsan.

#### **BAB II**

#### TELAAH PUSTAKA

# II. 1.` Kerangka Teori

## II. 1. 1 Kepemilikan Tanah

Secara terminologi kata milik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) adalah kepunyaan, hak. Kepemilikan dapat diartikan yaitu perihal pemilikan yang mencakup sekaligus pengelolaan. Kepemilikan merupakan hak atas sesuatu yang telah dikuasai. Keabsahan kepemilikan dapat dibuktikan dengan adanya bukti tertulis terkait kepemilikan suatu objek. Dalam masyarakat tradisional bukti kepemilikan seseorang akan suatu objek juga dapat diuji keabsahannya melalui saksi yang mengetahui bahwa sesuatu tersebut adalah telah dimiliki oleh seseorang, tentunya kesaksian tersebut melibatkan orang yang berkompeten dalam struktur sosial masyarakat tersebut serta bukti sejarah yang menguatkan kepemilikan seseorang.

Pengertian kata tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Kata tanah secara luas dapat diterjemahkan sebagai permukaan bumi yang terbatas yang ditempati oleh suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah. Tanah dalam bahasa administrasi pemerintahan lebih kerap disebut dengan agraria, kata agraria berasal dari bahasa latin *ager* yang artinya tanah atau sebidang tanah (Poerwodarminta, 1960). Dalam bahasa pemerintahan, agraria meliputi tanah baik tanah pertanian maupun tanah non pertanian. Dalam administrasi pemerintahan cakupan pembahsasan tentang agraria adalah kerangka kebijakan yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan serta penguasaan dan kepemilikan di bidang pertanahan

dalam rangka membangun struktur sosial masyarakat yang adil dan berkemakmuran.

Hak milik menurut UUPA 1960 adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata tepenuh dan terkuat bukanlah mengartikan bahwa hak tersebut bersifat mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat. Hak milik hanyalah bisa didapatkan oleh warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah seperti bank yang didirikan oleh Negara, perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan oleh negara, badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Negara dan badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Negara.

Soimin (1994) menjelaskan bahwa pengertian hak milik dapat pula diartikan sebagai hak yang dapat diwariskan secara turun temurun secara terus menerus dengan tidak harus memohon haknya kembali apabila terjadi perpindahan hak. Hak milik juga dapat diartikan hak yang terkuat di antara sekian hak-hak yang ada sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 KUHPerdata, hak milik ini dirumuskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu yang dimiliki dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap sesuatu yang dimiliki itu, dengan kedaulatan sepenuhnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya. Selain itu hak milik mestilah tidak mengganggu hak-hak orang lain serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Ada dua kemungkinan seseorang mendapatkan hak kepemilikan tanah menurut UUPA 1960 (Soimin, 1994 : 5 – 9) yakni sebagai berikut :

- Hak kepemilikan tanah berasal dari konversi tanah-tanah bekas hak eigendom, apabila pemiliknya setelah diundangkan UUPA 1960 berkewargaan Indonesia (tunggal).
- Hak kepemilikan berasal dari konversi tanah-tanah bekas hak adat, konversi hak adat tidak memiliki batas waktu.

Menurut hukum adat hanya masyarakat hukum adat yang dapat menjadi subjek hak milik atas tanah dalam kewilayahan kekuasaan suku bangsa. Dalam Hukum Adat, hak milik atas tanah terjadi apabila seseorang anggota suku dengan persetujuan kepala suku masyarakat hukum adat. Hal ini juga berlaku bagi tanah hutan yang telah dibuka sejak dahulu dan ada saksinya sebelum UUPA 1960 disahkan, hal ini tinggal memberikan sertifikat hak milik saja (Soetiknjo 1994).

## II. 1. 2 Sengketa Dalam Kepemilikan Tanah

Pengertian kata sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan. Sengketa merupakan proses di mana terjadi dua pandangan terhadap satu objek, sehingga menyebabkan benturan kepentingan terhadap objek tersebut. Dalam sebuah persengketaan biasanya melibatkan 2 pihak atau lebih. Hal ini dilihat dari penyebab terjadinya sebuah persengketaan. Persengketaan bisa terjadi akibat klaim yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak terhadap sesuatu yang menyebabkan perselisihan (Muljadi, 2008 : 64). Persengketaan model ini ditinjau dalam aspek hukum, cenderung bersifat perdata. Hal ini karena objek yang dipersengketaan berupa sesuatu barang, benda atau harta. Menurut Soemardjono

(2008) peran Negara dalam sengketa semakin besar sesuai dengan seberapa besar peran Negara dalam mengatur urusan masyarakat.

Sumber sengketa menurut Muljadi (2001) diakibatkan oleh beberapa hal, yakni terutama kekurangan informasi, kesalahan informasi, perbedaan pandangan, interpretasi terhadap data dan perbedaan penafsiran terhadap prosedur. Konflik juga dapat terjadi karena perbedaan kepentingan stakeholders, misalnya satu pihak menginginkan suatu wilayah dijadikan kawasan konservasi, sebaliknya pihak lainnya untuk kepentingan budi daya. Konflik juga dapat muncul karena komunikasi antar stakeholder yang kurang lancar.

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, politik (Soemardjono 2008). Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Konflik menurut definisi Coser adalah sebagai berikut : conflict involve struggles betwen two or more people over values or competition for status, power or scarce resources (Coser dikutip oleh Moore 1996). Menurut Soemardjono (2008) jika konflik telah nyata (manifest) maka hal itu disebut sengketa.

Sengketa pemilikan tanah dilihat dari bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, sengketa pemilikan tanah melibatkan dua individu atau lebih terkait keabsahan pemilikan hak atas tanah. Sengketa pemilikan tanah model ini lebih bersifat parsial dan horizontal. *Kedua*, sengketa pemilikan tanah yang melibatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara, sengketa pemilikan tanah model ini melibatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara, swasta sebagai

pengelola yang mendapatkan izin melalui kebijakan pemerintah dan, masyarakat sebagai bagian integral dari negara, maka dari itu sengketa pemilikan tanah model ini lebih bersifat vertikal dan struktural (Abdurrachman, 1994 : 19).

Tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara garis besar dapat dipilah menjadi 5 kelompok (Ismail 2008), yakni sebagai berikut :

- Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
- 2. kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform
- 3. kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses penyediaan tanah untuk pembangunan
- 4. sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah
- 5. sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.

Menurut Soemardjono (2008) sengketa kepemilikan tanah di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, *pertama*, perubahan sifat proyek pembangunan dari proyek perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat kepada proyek yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekspor Negara. *Kedua*, adanya standar ganda di bidang administrasi pertanahan. Di samping UUPA 1960 muncul juga berbagai undang-undang yang mengatur pemanfaatan dan penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh berbagai departemen yang jiwa dari undang-undang itu bertentangan dengan jiwa UUPA 1960, seperti UU. Pertambangan, UU. No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan UU Transmigrasi serta undang-undang lainnya.

Ekses yang sangat berpengaruh dalam menghambat pelaksanaan kerangka strategis kebijakan pemerintah dalam sektor agraria dapat terlaksana

secara optimal adalah sengketa agraria yang bersifat struktural (Setiawan, 2007). Sengketa agraria yang bersifat struktural merupakan sengketa agraria yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah dalam bidang pertanahan. Kebijakan di bidang agraria yang lebih memprioritaskan pembangunan perkebunan berskala besar yang hanya didominasi oleh segelintir orang saja. Hal ini mengakibatkan semakin sempitnya akses masyarakat terhadap penguasaan tanah. Akses masyarakat terhadap tanah merupakan indikator dalam membangun kedaulatan negara secara ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan (Winoto, 2007). Dalam kenyataannya, intensitas dan kompleksitas sengketa tidak dapat dengan mudah di simplifikasi. Sering kali suatu sengketa, dilihat hubungan antara akar dan batang permasalahan yang bersifat kompleks. Walaupun pelaku yang berkonflik hanya dua pihak tetapi latar belakang sejarah, budaya dan politik lokal yang ada di suatu tempat dan waktu menyebabkan suatu konflik selalu bersifat kompleks.

Berbagai sengketa pertanahan itu telah mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara ekonomis sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa itu maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Dalam hal ini dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja atau usaha karena selama sengketa berlangsung pihak-pihak yang telibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya serta meluangkan waktu secara khusus terhadap sengketa sehingga mengurangi curahan hal yang sama terhadap kerja atau usahanya (Soemardjono : 2008).

Sengketa pemilikan tanah merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi di negara berkembang. Hal ini dikarenakan belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam pengaturan kerangka strategis pada sektor agraria, baik secara pengelolaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ekses dari perubahan kebijakan politik agraria sebagai akibat perubahan iklim politik. Penanganan sengketa pemilikan tanah mestilah dilakukan dengan tepat sesuai dengan peraturan dan kelembagaan (Widarto, 2001).

Akibat dari sengketa dapat juga membuat penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkenaan pelaksanaan tata ruang. Di samping itu selama sengketa berlangsung ruang atas suatu wilayah dan atas tanah yang menjadi objek persengketaan biasanya berada dalam keadaan status quo sehingga ruang atas tanah yang bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan. Akibatnya adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan kepentingan banyak pihak.

Dari beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa sengketa pemilikan tanah merupakan perselisihan terkait keabsahan pemilikan tanah. Sengketa ini bisa disebabkan oleh tumpang tindihnya administrasi pertanahan maupun orientasi kebijakan pengelolaan, pemanfaatan dan penguasaan tanah. Hal ini menuntut peranan serius pemerintah dalam menyelesaikan persoalan dengan langkah yang tepat karena sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya.

## II. 1. 3 Penyelesaian Sengketa Dalam Kepemilikan Tanah

Penyelesaian sengketa dalam kepemilikan tanah merupakan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah baik antara individu

dengan individu, individu dengan badan hukum dan badan hukum dengan badan hukum (Soemardjono 2008).

Penyelesaian sengketa dalam kepemilikan tanah secara umum dapat dilakukan dengan dua cara, *pertama* litigasi yakni penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Menurut Soetiknjo (1994) proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan dilakukan karena memandang akan dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. *Kedua*, non litigasi yakni penyelesaian sengketa pertanahan melalui perundingan dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan. Proses penyelesaian sengketa pertanahan dengan perundingan dilakukan dalam rangka mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa, dengan kemudian tercapai kesepakatan bersama yang dapat melindungi hak para pihak atas tanah baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

Proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui proses litigasi memang lebih banyak menggunakan waktu, biaya dan tenaga dalam penyelesaian sengketa pertanahan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses non litigasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa pertanahan yakni faktor hukum, factor penegak hukum, sarana dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan hukum masyarakat (Ismail: 2008).

Dilihat dari model sengketa pertanahan maka proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui litigasi lebih maksimal diterapkan pada kasus-kasus sengketa pertanahan yang bersifat horizontal. Hal ini dilihat dari pihak yang besengketa serta kepentingan di dalam persengketaan tersebut. Sedangkan

terhadap kasus sengketa pertanahan yang bersifat vertikal proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses non litigasi lebih maksimal untuk diterapkan. Hal ini dilihat dari pihak yang bersengketa, penyebab terjadinya sengketa akibat dari kebijakan serta kepentingan dalam persengketaan tersebut baik yang bersifat pribadi maupun kepentingan umum (Widjanarko 2008).

Menurut Soemardjono (2008) terhadap kasus-kasus penggarapan rakyat atas tanah perkebunan, kehutanan dan lain-lain berdasarkan pengalaman tampaknya penyelesaian yang lebih efektif adalah melalui jalur non pengadilan yang pada umumnya ditempuh melalui cara-cara perundingan yang dipimpin atau diprakarsai oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak. Perundingan dapat memberikan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dapat dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa paksaan dan tekanan.

Dalam perundingan hasil penyelesaian yang akan dicapai bersifat win-win solution. Bevan (1992: 3-4) beberapa faktor dalam mencapai win-win solution adalah sebagai berikut:

1. Proses pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang saling menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi kedudukan pada pihak. Apabila kepentingan menjadi fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya jika tekanannya pada kedudukan, para pihak akan lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri mereka.

2. Kemampuan yang seimbang dalam melakukan proses negoisasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya.

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah secara non litigasi atau musyawarah untuk mufakat pada intinya adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang mempunyai cirri-ciri yakni waktunya singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif. Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat ditentukan oleh itikad baik (good will) kedua belah pihak untuk samasama menentukan jalan keluar yang disepakati.

Menurut Widjaja (2001) penyelesaian sengketa dapat digolongkan ke dalam beberapa cara yakni berdasarkan pihak-pihak yang menyelesaikan sengketa dan lembaga yang menyelesaikan sengketa. Menurut pihak-pihak yang menyelesaikan sengketa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1. Mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa. Sifat pihak ketiga tersebut adalah pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi para pihak harus tunduk sepenuhnya dengan kesepakatan yang diambil dalam mediasi.
- 2. Konsiliasi, adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih di mana pihak ketiga yang diikutsertakan dalam

menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang secara professional sudah dapat dibuktikan keahliannya. Konsiliator memiliki peranan yang cukup berarti oleh karena konsoliator berkewajiban menyampaikan pandangannya mengenai duduk persoalan yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaiannya, apa keuntungan dan kerugian para pihak serta akibatakibat hukumnya, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal ini konsiliator juga bersifat pasif dan proses konsiliasi diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama di antara mereka.

3. Arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pengambilan keputusan oleh satu atau lebih hakim swasta yang disebut dengan arbiter. Arbiter berperan sangat aktif sebagaimana halnya seorang hakim. Dalam hal arbiter tunggal maupun majelis arbiter berkewajiban untuk memutuskan sengketa yang disampaikan kepadanya secara professional, tidak memihak, menurut kesepakatan yang telah diambil oleh para pihak yang bersengketa pada satu sisi dan arbiter itu sendiri pada pihak lain. Arbiter harus independen dalam segala hal.

Sedangkan penyelesaian sengketa menurut kelembagaan dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

 lembaga ad hoc yang dibentuk secara khusus untuk menangani suatu sengketa tertentu. Lembaga ini tidak bersifat permanent dan akan bubar dengan sendirinya jika sengketa yang diserahkan untuk dimintakan penyelesaiannya baik dalam bentuk mediasi, konsoliasi maupun arbitrase telah diselesaikan atau dalam hal lain yang telah dikehendaki oleh para pihak yang menyangkut mediator, konsiliator atau arbiter dan membentuk lembaga ad hoc ini. Lembaga ad hoc seringkali ditemukan dalam proses mediasi, meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk proses konsiliasi maupun arbitrase dipergunakan juga lembaga ad hoc ini.

2. Institusi penyelesaian sengketa, yakni sesuai dengan namanya lembaga ini adalah institusi yang permanen, yang memiliki aturan main yang telah baku. Setiap pihak yang ingin dan meminta institusi ini untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh mereka haruslah tunduk sepenuhnya pada aturan main yang telah ditetapkan, kecuali ditentukan sebaliknya.

Menurut Mahendra (1996) dalam penanganan masalah sengketa pertanahan memang bersifat lintas sektoral, hal ini dikarenakan menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan. Karena itu penanganannya itu tidak dilihat dari satu sisi saja, melainkan harus secara menyeluruh dan terpadu agar penyelesaiannya tuntas. Masing-masing instansi yang terkait agar dapat dilibatkan secara fungsional untuk mengambil bagian dalam penanganan masalah pertanahan tersebut sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Hal ini bertujuan agar penyelesaian sengketa pertanahan bukan hanya mampu menyelesaikan permasalahan secara teknis saja, melainkan mampu menjadi penggerak yang dinamis dalam mewujudkan politik pertanahan nasional yang mendukung suksesnya pembangunan nasional.

Penyelesaian sengketa dalam kepemilikan tanah yang bersifat vertikal struktural harus dilakukan dengan konfrehensif agar permasalahan tersebut dapat

terselesaikan dengan tuntas. Untuk itu penyelesaian sengketa pertanahan tersebut mestilah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kelembagaan yang terkait. Hal ini agar kebijakan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah tersebut dapat mengatasi permasalahan baik yang bersifat teknis maupun substansi permasalahan serta kepentingan pihak yang bersengketa.

## II. 1. 4 Politik Agraria

Pengertian politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) adalah pengetahuan tentang kenegaraan atau ketatanegaraan. Lebih luas politik dapat diartikan sebagai alat untuk menggapai kekuasaan untuk menerapkan kebijakan sebagai langkah untuk mencapai tujuan. Politik secara lebih luas dapat diartikan sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial (zoone politicon). Politik merupakan instrumen pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat. Politik adalah cara untuk mencapai cita-cita (ideology), bagi sebuah bangsa sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, politik dan ideology adalah bagian yang tak dapat dipisahkan karena politik tanpa ideology bagaikan berjalan tanpa tujuan sebagai keinginan bersama, dan ideology tanpa politik bagaikan berjalan untuk menggapai keinginan bersama tanpa cara dan kekuasaan.

Politik merupakan sarana penyampaian aspirasi yang merupakan landasan dalam menentukan tujuan sebagai keinginan masyarakat. Dalam sebuah negara politik merupakan bagian integral yang terbentuk dari perkembangan masyarakatnya. Corak ekonomi pada sebuah masyarakat akan menentukan corak

politik, sosial dan kebudayaan masyarakat tersebut. Politik akan menentukan identitas sebuah bangsa.

Politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain proses pembuatan keputusan dalam sebuah negara (Wikipedia, 2007). Politik juga dapat diartikan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional dan nonkonstitusional. Melihat pengertian para ahli tentang politik bisa kita simpulkan bahwa politik dapat dipandang dari beberapa sudut pandang, yakni :

- Politik dalam usaha yang ditempuh warga negara dalam mewujudkan kebaikan bersama.
- Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
- 3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahakannya di masyarakat.
- Politik adalah segala sesuatu proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan negara, masyarakat dan kekuasaan. Oleh karena itu pada hakikatnya menjadi kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam sebuah negara memiliki kesadaran politik guna membangun semangat partisipasi dan solidaritas. Hal inilah menjadi pondasi dalam menyukseskan pembangunan, karena pembangunan pada hakikatnya adalah membangun kesadaran masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pemecahan masalah yang dihadapinya (Sanit: 2000).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pengertian agraria adalah urusan pertanian, tanah atau urusan pemilikan tanah. Dalam Pasal 1 ayat (2) dan pasal 5 Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan pengertian agraria meliputi tanah, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Tanah merupakan unsur agraria yang utama. Dalam ilmu alam, tanah didefinisikan sebagai lapisan permukaan bumi yang telah dan sedang serta terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor: bahan induk, iklim, organisme, topografi dan waktu. Tanah dalam ilmu pertanian didefiniskan sebagai media pertumbuhan tanaman (Madjid: 2007). Secara politik tanah dapat diartikan sebagai wilayah kedaulatan dan alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Politik agraria adalah serangkakian kerangka kebijakan yang strategis dalam mengatur bidang agraria guna mencapai kemakmuran dan keadilan (Setiawan 2007). Politik agraria juga dapat diartikan sebagai pengaturan bidang pertanahan. Pengaturan tanah yang lebih baik akan mampu meminimalisir terjadinya sengketa kepemilikan tanah bahkan menyelesaikannya. Pengaturan tanah meliputi pengelolaan, pemanfaatan serta penguasaan tanah baik secara individu maupun badan hukum (Abdurachman, 1994 : 10). Hal ini dikarenakan tanah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. Politik agraria merupakan sarana dalam membangun struktur sosial masyarakat dalam sebuah negara (Widjanarko 2008).

Pancasila, UUD 1945 dan UUPA menuntut agar politik, arah kebijakan pertanahan memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (Winoto,

2007: 13). Nilai-nilai luhur ini mensyaratkan dipenuhinya hak rakyat untuk dapat mengakses berbagai sumber kehidupan, terutamanya tanah. Terbukanya akses rakyat terhadap tanah serta pengaturan tanah yang baik akan menjadi modal utama pembangunan, karena terbukanya akses rakyat terhadap tanah akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk merubah keadaan sosial — ekonominya, terpenuhi hak dasarnya, martabat sosialnya meningkat, rasa keadilannya tercukupi dan harmoni sosial tercipta. Hal inilah yang akan menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Menurut Soetjikno (1994) pandangan Pancasila terhadap UUPA 1960 sebagai kerangka politik agraria Indonesia mestilah berpedoman pada beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa hubungan manusia Indonesia dengan tanah di wilayah Indonesia bersifat kodrat. Hal ini menjelaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh Bangsa Indonesia yang bersifat abadi.
- 2. Bahwa hubungan dengan tanah itu mempunyai sifat kolektif dan privat. Hal ini menjelaskan bahwa untuk memperlancar pengurusan, penggunaan, pemanfaatan kekayaan nasional itu, maka kekayaan rakyat bersama tersebut diserahkan kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat serta juga memberikan kepastian terhadap hak-hak apa yang bisa dimiliki oleh setiap orang dan badan hukum
- 3. Bahwa hanya orang Indonesialah yang mempunyai hubungan yang terkuat dengan tanah di Indonesia, dengan tetap memberi kesempatan kepada

- orang asing untuk mempunyai hubungan dengan tanah di Indonesia sepanjang hubungan tersebut tidak merugikan Bangsa Indonesia.
- 4. Bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak dan kesempatan sama untuk mempunyai hubungan dengan tanah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah
- 5. Bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak dan kesempatan sama untuk menikmati hasil bumi Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Politik agraria nasional mestilah didasarkan atas sifat manusia yang merupakan makhluk sosial serta manusia sebagai individu (Notonagoro dalam Soetjikno 1994 : 16). Dalam pada itu dalam politik agraria ada beberapa hal yang dapat dijadikan pegangan di antaranya sebagai berikut :

- Sudut Objektif. Hal ini ditinjau dari sudut tanahnya, maka luas tanah itu terbatas sehingga mustahil ada hubungan langsung (hak milik) atas tanah dengan semua manusia. Sehingga tindakan maksimal yang dapat dilakukan adalah mengusahakan sebanyak mungkin manusia dapat berhubungan dengan tanah.
- 2. Sudut Subjektif. Hal ini ditinjau dari sudut manusia sebagai individu dan makhluk sosial, karena itu prinsipnya hubungan manusia dengan tanah sifatnya relatif artinya kekuasaan manusia atas tanah tidak tanpa batas. Hubungan antara manusia dengan tanah tidak dapat didasarkan pada sifat pribadi saja mengingat sifat sosialnya sebagai masyarakat.

Politik agraria merupakan sarana untuk mencapai tujuan Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu politik agraria bukan hanya mengatur tentang penguasaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah melainkan juga kerangka dasar dalam kebijakan yang mengatur aspek sosial ekonomi. Dalam politik agraria Indonesia hal tersebut tercantum dalam beberapa aspek politik agraria, *pertama* aspek Landreform yakni penataan kembali kepemilikan tanah dan distribusi kepemilikan tanah oleh Negara kepada rakyat dan *kedua* aspek non Landreform yakni aspek yang mengatur pemeliharaan tanah sesuai dengan kemajuan teknologi agar bisa berdayaguna dan berkelanjutan (Soetomo 1986)

## II. 2 Defenisi Konsep

Menurut Masri Singarimbun (2006 : 34) Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka definisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut :

- 5. Analisis sengketa pemilikan tanah adalah kajian tentang penyebab terjadinya sengketa pemilikan tanah antara dua pihak atau lebih baik individu maupun badan hukum. Dalam hal ini dalam kasus sengketa tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
- 6. Analisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dalam perspektif politik agraria Indonesia adalah kajian terkait kebijakan pemerintah dalam upaya

penyelesaian sengketa pemilikan tanah yang sesuai dengan peratutan perundang-undangan yang berlaku dan lembaga terkait, serta kebijkan politik agraria Indonesia terkait dengan pengaturan kepemilikan tanah baik secara individu maupun badan hukum. Dalam hubungannya dengan politik agraria adalah dalam rangka menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

## **II. 3** Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variable tersebut (Masri Singarimbun, 2006 : 46).

Dalam penulisan proposal penelitian ini, peneliti membuat variable dengan indikator sebagai berikut. Adapun Variabel dalam penelitian ini adalah Analisis Sengketa Pemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia dalam kasus sengketa tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur untuk melakukan analisa adalah UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria, UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan kepmenhut No: 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan permasalahan tersebut diatas, dengan indikator sebagai berikut:

# 1. Teknik pengawasan

a. melakukan interview dengan masyarakat dan perusahaan

 b. meminta legalitas kepemilikan tanah kepada masyarakat dan perusahaan dilokasi konflik.

# 2. Langkah Pengawasan

- a. Pemeriksaan proses perizinan yang telah diberikan pemerintah kepada perusahaan.
- b. Pemeriksaan sejarah pertanahan di lokasi konflik dan sejarah pengaturan tanah di daerah konflik.
- c. Pemeriksaan terhadap administrasi pertanahan antara masyarakat dan perusahaan.
- d. Kronologis dan sejarah sengketa dilokasi konflik
- e. Pemeriksaan proses penyelesaian yang pernah dikakukan.
- f. Pemeriksaan kebijakan pemerintah dalam upaya penyelesaian sengketa pemilikan tanah.
- 3. Membandingkan hasil pemeriksaan dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 4. Evaluasi pengawasan merupakan kebijakan politik agraria pemerintah dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah.
- 5. Perbaikan pengawasan yaitu melakukan perbaikan apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesalahan dalam perizinan serta jalan keluar yang dapat ditempuh.

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### III. 1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penilitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih konfrehensif serta untuk dapat menarik generalisasi yang menjelaskan variable yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan saat ini yang berkaitan dengan variable yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.\

# III. 2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2009.

# III. 3 Populasi dan Sampel

## III. 3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005 : 90).

Populasi pada penelitian ini akan diambil dari jumlah masyarakat yang bersengketa tanah di Dusun Suluk Bongkal. Menurut data yang diperoleh pada tahun 2008 dari pemerintah Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis jumlah masyarakat yang bersengketa tanah di wilayah Dusun Suluk Bongkal berjumlah 80 orang. Kemudian populasi dalam penelitian ini juga akan diambil dari perusahaan yang bersengketa serta pemerintah terkait kebijakan yang diambil dalam menangani persoalan ini.

# III. 3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Penentuan sampel pada penelitian ini akan menggunakan cara *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Penentuan jumlah sampel dari populasi merujuk pada metode yang dikembangkan oleh Issac dan Michael dalam Sugiyono (2005) untuk tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10% dihitung dengan rumus :

$$S = \frac{\lambda^2.N.P.Q}{d^2(N-1) + \lambda^2.P.Q}$$

 $\lambda^2$  Dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10% P = Q = 0.5. d = 0.05. S = Jumlah Sampel

Dari rumus di atas maka pengambilan sample dalam penelitian ini dengan tingkat kepercayaan 95% atau dengan taraf kesalahan 5% dari 80 populasi adalah 65.

#### III. 4 Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang dipeoleh langsung dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian. Data ini berupa tanggapan responden, hasil wawancara dan penyebaran kuisioner
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tentang data pemilikan tanah masyarat yang bersengketa dengan PT. Arara Abadi.

## III. 5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Wawancara, yaitu yang dilakukan dengan responden yaitu : aparat pemerintahan dusun, desa, tokoh masyarakat, perusahaan dan pemerintah Provinsi Riau.
- b. Kuisioner, yaitu daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti kepada responden.

c. Observasi, yaitu penelitian dengan cara mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tepat pada objek penelitian.

# III. 6 Hipotesis

Hipotesis diartikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono 2005 : 183). Hipotesis adalah prinsip yang logis dan dapat diterima secara rasional tanpa mempercayainya sebelum diuji terlebih dahulu kebenarannya. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan landasan teori diatas diduga bahwa sengketa pemilikan tanah dalam kasus sengketa tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau disebabkan oleh :

- Lemahnya administrasi pemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat.
- 2. Perusahaan tidak melakukan ketentuan yang diamanatkan dalam izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
- Kurangnya pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan ketentuan yang tertuang dalam izin serta upaya penyelesaian yang belum optimal.

#### III. 7 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penelitian deskriptif kualitatif. Artinya teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan menggambarkan variable penelitian secara mendalam dan konfrehensif sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan.

#### **BAB IV**

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

## IV. 1 Sejarah Singkat

Dusun Suluk Bongkal adalah sebuah dusun yang berada dalam wilayah Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Nama Suluk Bongkal menurut sejarah diambil dari Bahasa Suku Sakai yakni suluk berarti tempat yang tersembunyi atau terpencil dan bongkal yang berarti kayu atau warna kayu matang. Menurut sejarah, daerah ini merupakan daerah persembunyian masyarakat sakai pada zaman penjajahan Jepang karena letaknya yang tersembunyi di antara Desa Kuala Penaso dan Desa Beringin. Dusun Suluk Bongkal merupakan kampung tua yang kelahirannya seiring dengan Desa Beringin yang dahulunya disebut kampung Beringin pada tahun 1817 (Thamrin 2003).

Wialayah Suluk Bongkal dahulunya adalah wilayah yang rata-rata penduduknya adalah masyarakat Suku Sakai, karena sejak dahulu masyarakat Sakai adalah masyarakat yang pertama bermukim dan berladang di wilayah tersebut. Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia, Suluk Bongkal bernaung di bawah kepenghuluan Beringin yang berdaulat pada Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sistem pemerintahan ketika itu dipimpin oleh seorang Datuk yang merupakan perpanjangan tangan Sultan Siak Sri Indrapura yang bermukim di Mandau, kemudian Datuk membawahi seorang Penghulu sebagai perpanjangan tangan Datuk untuk memimpin pemerintahan yang bermukim di Beringin. Penghulu membawahi seorang Batin yang berfungsi mengatur pemerintahan di

wilayah perkampungan yang bernaung dalam kepenghuluan tersebut. Di bawah Batin terdapat seorang Tungkek yang memimpin perkampungan yang bernaung dalam wilayah perbatinan tersebut. Kemudian Tungkek yang berfungsi memimpin beberapa jajaran pemerintahan pada wilayahnya yakni Monti yang bertugas mengatur masalah pertanahan dan perladangan, Juru Panteh yang bertugas menentukan sungai-sungai dan hutan sebagai alat mata pencaharian masyarakat dan penunjuk arah bagi urusan-urusan pada wilayah tersebut.

Dusun Suluk Bongkal dahulunya dikelilingi oleh pohon sialang yang dijadikan sebagai batas wilayah. Pohon sialang tersebut diantaranya adalah Sialang Pasung, Sialang Bakal, Sialang Kincing, Sialang Tungkek Kopau, Sialang Tungkek Rambut, Sialang Kayu dalam Tanjung, Sialang Danau Kekai, Sialang Kanto Sompi, Sialang Batang Dipopanjang, Sialang Belukar, Sialang Danto. Masyarakat Dusun Suluk Bongkal menafkahi hidup dengan berburu hewan di hutan, berladang dan mencari ikan di sungai.

Pemanfaatan tanah di Dusun Suluk Bongkal sejak dari dahulu digunakan untuk berladang oleh masyarakat Suku Sakai secara turun-temurun. Dalam hal kepemilikan tanah dan pemanfaatan tanah diatur oleh batin sesuai dengan wilayah perbatinan secara kolektif berdasarkan adat yang berlaku. Pada tahun 1911 Mozskowski dalam Thamrin (2003) menjelaskan bahwa tanah dalam masyarakat sakai disebut dengan tanah batin, tanah tersebut merupakan tanah yang tidak dapat diperjual-belikan oleh siapapun sebab tanah tersebut adalah tanah milik seluruh masyarakat dalam sebuah perbatinan. Di tanah inilah masyakat sakai meletakkan harapan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kepemilikan tanah tidak dapat diganggu gugat tanpa seizin batin, karena batinlah yang meletakkan dasar tanah

tersebut serta membagikan tanah tersebut kepada masyarakat dalam sebuah perbatinan. Berdasarkan hal tersebut diatas untuk mengefensiasi pengelolaannya supaya masyarakat dapat hidup dengan tenang, batin memberikan pengelolaan tanah tersebut kepada masyarakat. Satu keluarga mendapatkan tiga hektare tanah dengan pembagian satu hektare untuk tempat tinggal dan bertanam ubi manggalo dan dua hektare lagi untuk berladang, bertanam karet, jengkol, kelapa dan tanaman keras lainnya. Selebihnya dimanfaatkan sebagai hutan untuk kegiatan berburu, meramu mencari damar, mencari madu lebah dan mencari ikan.

Dalam masyarakat Sakai sebagai masyarakat yang pertama kali berdomisili di wilayah Suluk Bongkal hutan dan tanah memiliki fungsi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa hutan dalam masyarakat Sakai berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan, dan sebagai media untuk mempertahankan eksistensi komunal mereka.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan bergabungnya Kerajaan Siak Sri Indrapura kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maka wilayah Suluk Bongkal beserta masyarakatnya turut bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanannya transformasi struktur sosial masyarakat secara politik baru dilakukan pada tahun 1972 dengan bergantinya struktur pemerintahan kepenghuluan di Kampung Beringin menjadi dipimpin oleh Kepala Desa dan Beringin resmi menjadi sebuah desa dalam wilayah Kecamatan Mandau (pada tahun 2003 menjadi Kecamatan Pinggir) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Ketika itu yang menjabat sebagai Kepala Desa Beringin adalah H. Rozali Aman (1972-1993), sementara struktur pemerintahan di Dusun Suluk Bongkal secara resmi berubah pada tahun 2004

dengan diangkatnya Khalifah Ismail sebagai Kepala Dusun Suluk Bongkal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin No: 02/PEMDES/XII/2004 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Suluk Bongkal.

## IV. 2 Geografis dan Demografis Dusun Suluk Bongkal

#### IV.2.1 Letak Geografis Dusun Suluk Bongkal

Dusun Suluk Bongkal merupakan wilayah yang berbatasan dengan Sungai Maonio, Desa Kuala Penaso di sebelah Barat, disebelah Timur berbatasan dengan Dusun Panggau, Desa Beringin, dan di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tasik Serai serta di sebalah selatan berbatasan dengan PT. ADEI Plantation & Industry, Desa Beringin.

Dusun Suluk Bongkal berdasarkan peta administrasi wilayah Dusun Suluk Bongkal yang ditetapkan oleh Bupati Bengkalis pada tahun 2007 seluas 4. 586 hektare. Jarak antara Dusun Suluk Bongkal dengan Desa Beringin 9 Km, dan jarak antara Desa Beringin dengan Ibukota Kecamatan Pinggir 50 Km ditempuh dengan transportasi darat. Kemudian jarak antara Desa Beringin ke Ibukota Kabupaten 250 Km dan jarak antara Desa Beringin ke Ibukota Propinsi 80 Km ditempuh dengan transportasi darat (Monografi Desa Beringin).

# IV.2.2 Demografi Dusun Suluk Bongkal

Dusun Suluk Bongkal saat ini dipimpin oleh Khalifah Ismail sebagai Kepala Dusun. Dusun Suluk Bongkal terdiri dari satu Rukun Warga yaitu RW 04 yang dipimpin oleh Rasyidin sebagai Ketua RW yang membawahi dua Rukun Tetangga yakni RT 01 yang dipimpin oleh Rabbi Muslim sebagai Ketua RT dan RT 02 yang dipimpin oleh Alimuddin sebagai Ketua RT.

#### a. Struktur Penduduk

Penduduk yang berdomisli di Dusun Suluk Bongkal saat ini sudah heterogen di antaranya masyarakat suku Sakai, Melayu, Batak, Jawa, dan Minangkabau. Penduduk Dusun Suluk Bongkal mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Untuk lebih jelasnya tentang penduduk Dusun Suluk Bongkal dapat dilihat pada table-tabel pengklasifikasian penduduk sebagai berikut :

Tabel 4.1 Klasifikasi Penduduk Dusun Suluk Bongkal Berdasarkan Suku

No	No Suku Jumla		
1.	Sakai	60 Orang	
2.	Melayu	20 Orang	
3.	Batak	32 Orang	
4.	Jawa	40 Orang	
5.	Minangkabau	20 Orang	
	Jumlah 160 Orang		

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Beringin, 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Dusun Suluk Bongkal yang berasal dari suku Sakai lebih banyak dengan jumlah 60 orang dibandingkan dengan penduduk yang berasal dari suku Jawa yang berjumlah 40 orang. Sedangkan penduduk yang berasal dari suku Batak lebih banyak dengan jumlah 32 orang dibandingkan dengan penduduk yang berasal dari suku Melayu dan Minangkabau yang yang berjumlah 20 orang. Penduduk yang berasal dari suku Melayu dan Minangkabau merupakan penduduk yang paling sedikit jumlahnya di Dusun Suluk Bongkal.

Untuk mengetahui klasifikasi penduduk Dusun Suluk Bongkal di atas terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan seperti dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Klasifikasi Penduduk Dusun Suluk Bongkal Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
1.	Laki-laki	90 Orang	
2.	Perempuan	70 Orang	
	Jumlah 160 Orang		

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Beringin, 2009

Berdasarkan tabel diatas bahwa penduduk Dusun Suluk Bongkal yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan. yakni berjumlah 90 orang, sementara penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 70 orang.

Dengan tingkat umur yang bervariasi seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Klasifikasi Penduduk Dusun Suluk Bongkal Berdasarkan Umur

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 10 Tahun	15 Orang	12 Orang	27 Orang
2.	11 – 20 Tahun	16 Orang	10 Orang	36 Orang
3.	21 – 30 Tahun	23 Orang	20 Orang	43 Orang
4.	31 – 40 Tahun	20 Orang	13 Orang	33 Orang
5.	41 – 50 Tahun	10 Orang	11 Orang	21 Orang
6.	50 Tahun Keatas	6 Orang	4 Orang	10 Orang
	Jumlah	90 Orang	70 Orang	160 Orang

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Beringin, 2009

Dari rincian tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Dusun Suluk Bongkal yang berumur 21 – 30 tahun merupakan penduduk yang paling banyak dengan jumlah 43 orang. Sedangkan penduduk Dusun Suluk Bongkal yang paling sedikit yaitu berkisar dari umur 50 tahun keatas dengan jumlah 10 orang. Dengan demikian bahwa generasi muda yang akan meneruskan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Dusun Suluk Bongkal lebih banyak dibandingkan generasi yang sudah tua.

#### b. Pendidikan

Masyarakat Dusun Suluk Bongkal pada umumnya bisa membaca dan menuilis, hanya sedikit masyarakat Dusun Suluk Bongkal yang belum bisa membaca dan menulis. Meski demikian masyarakat Dusun Suluk Bongkal mayoritas hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dalam pendidikan formal.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat pendidikan masyarakat

Dusun Suluk Bongkal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
1.	Tidak Sekolah	10 Orang	
2	Sekolah Dasar	85 Orang	
3	Sekolah Menengah Pertama	55 Orang	
4	Sekolah Menengah Atas	10 Orang	
5	Perguruan Tinggi	-	
	Jumlah 160 Orang		

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Beringin, 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Dusun Suluk Bongkal yang hanya menamatkan pendidikannya di Sekolah Dasar cukup banyak, ini menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Dusun Suluk Bongkal masih sangat rendah dan tidak ada masyarakat Dusun Suluk Bongkal yang mampu menamatkan pendidikan sampai pada tingkat perguruan tinggi.

Untuk menyelenggrakan pendidikan formal, di Dusun Suluk Bongkal hanya tersedia Sekolah Dasar (SD) darurat dengan fasilitas yang tidak layak. Sarana pendidikan untuk tingkat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi belum tersedia di Dusun Suluk Bongkal, begitu juga di Desa Beringin.

## c. Mata Pencaharian

Sesuai dengan daerah yang memiliki iklim tropis yang berada ditengah hutan, mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah petani, dan mata pencaharian masyarakat yang lainnya adalah buruh harian lepas dan pedagang.

Untuk mengetahui lebih jelas mata pencaharian masyarakat Dusun Suluk Bongkal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 5 Mata Pencaharian Dusun Suluk Bongkal

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	90 Orang
2.	Pedagang	10 Orang
3.	Buruh Harian Lepas	30 Orang
4.	Tanggungan Orang Tua	30 Orang

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Beringin, 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Dusun Suluk Bongkal bermata pencaharian sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang berjumlah 90 orang. Masyarakat Dusun Suluk Bongkal pada umumnya yang berkerja sebagai petani menanam ubi, padi, kelapa, karet dan sawit. Sebagian masyarakat Dusun Suluk Bongkal juga ada yang berkerja sebagai buruh harian lepas di perusahaan perkebunan di sekitar wilayah dusun yang

berjumlah 30 orang. Jumlah penduduk yang berkerja sebagai buruh harian lepas sama jumlahnya dengan penduduk yang masih dalam tanggungan orang tua. Sedangkan penduduk yang berkerja sebagai pedagang merupakan jumlah yang paling sedikit yakni 10 orang.

Dapat tergambar bahwa lapangan pekerjaan sangat minim di wilayah Dusun Suluk Bongkal meskipun industrialisasi telah masuk ke wilayah tersebut.

# d. Agama

Sejak awal masyarakat Dusun Suluk Bongkal telah menganut agama Islam. Saat ini penduduk Dusun Suluk Bongkal mayoritas memeluk agama Islam, sebagian masyarakat khususnya masyarakat suku Batak memeluk agama Kristen Protestan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Agama Penduduk Dusun Suluk Bongkal

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	128 Orang
2.	Kristen Katolik	-
3.	Kristen Protestan	32 Orang
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
	Jumlah	160 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Beringin, 2009

Dari tabel di atas sangat jelas diketahui bahwa penduduk Dusn Suluk Bongkal mayoritas memeluk agama Islam yang berjumlah 128 orang. Sedangkan penduduk yang memeluk agama Kristen Protestan bejumlah 32 orang. Sementara penduduk yang memeluk agarama Kristen Katolik, Budha dan Hindu tidak ada.

Di Dusun Suluk Bongkal hanya ada dua rumah ibadah, untuk penduduk yang memeluk agama Islam yakni satu unit masjid dan satu rumah ibadah untuk penduduk yang memeluk agama Kristen Protestan yakni gereja. Sementara tempat ibadah yang lain tidak ada.

## e. Adat Istiadat

Dalam hal adat istiadat masyarakat Dusun Suluk Bongkal, yang manjadi aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat disamping aturan-aturan yang bersumber dari negara adalah adat istiadat Sakai. Hal ini tergambar dalam sistem kekerabatan sosial masyarakat Dusun Suluk Bongkal. Masyarakat Dusun Suluk Bongkal mengatakan hal tersebut adalah adat yang teradat. Meskipun kondisi masyarakat yang sudah heterogen, namun adat tersebut tetap dilaksanakan dan tidak terikat bagi masyarakat yang bukan berasal dari Suku Sakai.

Sistem kekerabatan sosial tersebut mengatur beberapa hal, yakni pedoman bagi pembentukan serta hak hidup keluarga dan rumah tangga, hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara sesama saudara kandung, dengan orang tua dan kerabat-kerabat lainnya. Bagi masyarakat Dusun Suluk Bongkal hubungan kekerabatan adalah landasan dari perwujudan kehidupan sosial masyarakat mereka. Kehidupan di ladang dan mengolah hutan dengan segala tantangan dan resiko hanya dapat diatasi dan dijalankan dengan baik dengan berkerjasama dan saling mempercayai.

Masyarakat Dusun Suluk Bongkal sudah berbaur sejak lama, hal ini terlihat pada kehidupan masyarakat yang meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dari setiap suku namun dengan mudah dapat dipahami secara bersama meskipun terdapat perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya. Dalam setiap upacara adat atau perhelatan dari salah satu suku yang ada pada masyarakat Dusun Suluk Bongkal dilaksanakan dengan bersama dan saling menghormati.

#### **BAB V**

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# V. 1 Faktor Penyebab Sengketa Kepemilikan Tanah

## V.1.1 Kronologis Sengketa Kepemilikan Tanah

Pada tahun 1986 pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan. Melalui keputusan itu telah ditetapkan bahwa di Provinsi Riau kawasan hutan dibagi menjadi lima kategori diantaranya:

- 1. Hutan Lindung seluas 397. 150 Hektare
- 2. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata seluas 451. 240 Hektare
- 3. Hutan Produksi Terbatas seluas 1. 971. 553 Hektare
- 4. Hutan Produksi Tetap 1. 866. 132 Hektare
- Hutan Produksi Konversi dan Areal Penggunaan Lain seluas
   4,770,085 Hektare

Dari klasifikasi diatas dapat dijumlahkan bahwa jumlah luas kawasan hutan tetap seluas 4. 686. 075 Ha dan hutan produksi konversi dan penggunaan lain seluas 4. 770. 085 Ha. Kebijakan ini menjadi dasar atas penerbitan izin usaha dalam bidang kehutanan di Provinsi Riau.

Kemudian berdasarkan pada keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan areal hutan di Provinsi Riau sebagai kawsan hutan maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 758/Kpts-II/1992 jo. No. 743/Kpts-II/1996 tentang Penyediaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Arara

Abadi di wilayah Propinsi Dati I Riau seluas 299. 975 Ha. Luas konsesi tersebut berada di Kabupaten Kampar seluas 14. 594 Ha, di Kabupaten Bengkalis seluas 44. 232 Ha, di Kabupaten Siak seluas 116. 616 Ha, di Kabupaten Rokan Hilir seluas 17. 448 Ha, di Kabupaten Pelalawan seluas 102. 465 Ha dan di Kotamadya Dumai seluas 4. 620 Ha. Dalam surat keputusan tersebut pada ketetapan pertama dijelaskan bahwa luas dan letak areal definitif HPHTI tersebut ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilakukan pengukuran dan penataan batas di lapangan, namun kenyataan di lapangan pengukuran dan penataan batas areal HPHTI PT. Arara Abadi menurut Dinas Kehutanan Provinsi Riau pengkuran dan penetapan batas yang telah dilakukan pada areal HPHTI PT. Arara Abadi baru dilakukan pada batas luar areal konsesi, sementara batas dalam areal konsesi belum dilakukan pengukuran dan penetapan tata batas.

Pada ketentuan kedua dalam SK tersebut menjelaskan bahwa penetapan batas areal kerja dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun sejak SK tersebut ditetapkan. Kemudian dalam ketetapan keempat dimuat apabila dalam areal HPHTI terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki atau digarap oleh pihak ketiga maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal HPHTI.

Dusun Suluk Bongkal sebagaimana tercantum dalam Lembaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis No. 0817 – 22 0817 – 31. 0618 – 54 0616 63 pada tanggal 15 Mei 2007 seluas 4. 586 Ha. Menurut sejarahnya Dusun Suluk Bongkal telah ada sejak 1817 M dan pada zaman Kerajaan Siak Sri Indrapura Dusun Suluk Bongkal termasuk dalam wilayah yang berdaulat pada Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sebelum PT. Arara Abadi mendapatkan izin di wilayah tersebut,

PT. Caltex Pasific Indonesia (sekarang bernama PT. Chevron) telah beroperasi. Pada tahun 1975 PT. Chevron pernah melakukan pembebasan lahan seluas 500 Ha diwilayah Dusun Suluk Bongkal.

Pada tahun 1993 PT. Arara Abadi telah memulai proses kerjanya di wilayah Dusun Suluk Bongkal. Berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi muncul ke permukaan pada tahun 2001, menurut Khalifah Ismail (Kepala Dusun Suluk Bongkal) pada tahun 2005 masyarakat menuntut pembuatan tata batas areal pelepasan PT. Chevron seluas 500 Ha yang termasuk dalam areal HPHTI PT. Arara Abadi namun realisasi dari tuntutan tersebut belum pernah dipenuhi oleh perusahaan dan pemerintah. Hal ini kemudian menjadi kerancuan bagi pemerintah desa dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai legalitas kepemilikan tanah. Karena dikhawatirkan akan masuk dalam areal HPHTI PT. Arara Abadi.

Direktur PT. Arara Abadi dalam wawancara dengan Human Right Watch (2002) mengakui bahwa hampir semua masalah keamanan mereka bukan bersumber dari penebangan liar melainkan tuntutan atas lahan tradisional oleh masyarakat lokal. Reformasi 1998 telah memberikan keberanian kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak. Pada tahun 2005 dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Lahan Di Km 42 Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir yang dihadiri oleh perwakilan PT. Arara Abadi diantaranya Edi Wardoyo, Jordan Masro, Mulyadi, Loksa Sembiring kemudian perwakilan masyarakat Dusun Suluk Bongkal diantaranya Khalifah Ismail,

Rasyidin, Loceng dan disaksikan oleh Kepala Desa Beringin Suandi dan Camat Pinggir Nurcahaya, BA yang menyepakati 7 point yakni sebagai berikut :

- a) Pihak perusahaan tidak akan menanam kembali akasia ataupun lahan yang telah dipanen (dibersihkan) yang berada dalam wilayah areal 500 Ha yang menjadi milik masyarakat Dusun Suluk Bongkal.
- b) Pihak masyarakat Dusun Suluk Bongkal berjanji tidak akan menghalangi ataupun mengganggu akasia yang akan dipanen baik yang berada di areal 500 Ha maupun yang berada di areal konsesi PT. Arara Abadi
- c) Pihak perusahaan menjamin tidak akan melakukan intimidasi dalam bentuk apapun terhadap masyarakat Dusun Suluk Bongkal berkaitan dengan penyelesaian lahan 500 Ha.
- d) Pihak perusahaan dan pihak masyarakat sepakat bahwa lahan 500 Ha yang akan diukur dan diberi pembatas berupa parit adalah lahan yang berada diluar konsesi PT. Arara Abadi.
- e) Pihak perusahaan akan melaksanakan rintisan sekaligus membuat batas lahan konsesi perusahaan dengan lahan masyarakat Dusun Suluk Bongkal berupa parit dengan batas waktu paling lambat 2 Maret 2005.
- f) Peta yang digunakan dalam melaksanakan rintisan adalah peta yang dibuat/dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan.
- g) Pada saat pengukuran lahan akan dihadiri oleh pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Berita acara kesepakatan bersama tersebut dibuat pada tanggal 2 Februari 2005 di Kantor Camat Pinggir. Namun realisasi dari point-point tersebut di atas belum dilaksanakan. Hal ini sangat mempengaruhi dalam proses kepemilikan tanah oleh masyarakat di wilayah Dusun Suluk Bongkal.

Pada tahun 2006 masyarakat Dusun Suluk Bongkal kembali melakukan pengaduan di Mapolsek Pinggir terkait tindakan intimidatif yang dilakukan oleh oleh security PT. Arara Abadi yang telah mengorbankan lahan pertanian dan rumah warga. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2006 pimpinan PT. Arara Abadi mengirimkan surat No: 047/Pem.I/AA.Duri-II/2006 kepada masyarakat Dusun Suluk Bongkal yang berisikan bahwa masyarakat harus segera meninggalkan, membongkar rumah, mencabut tanaman karena telah melakukan perambahan hutan. Hal ini kemudian membuat persoalan semakin keruh, ditengah ketidakpastian hukum dalam kepemilikan tanah, tata batas areal produksi dan wilayah administrasi dusun yang belum ditetapkan, perusahaan melakukan tindakan yang mengancam ketentraman warga. Menurut Rasyidin (Ketua RW 04 Dusun Suluk Bongkal) surat pemberitahuan tersebut tidak memiliki landasan, karena selama ini wilayah tersebut merupakan tempat bermukim dan berladang masyarakat secara turun temurun.

Persoalan ini kemudian membuat warga Dusun Suluk Bongkal terus melakukan perjuangan untuk merebut kembali tanah yang sudah mereka miliki sejak dahulu. Menurut Hernan K (Sekretaris Desa Beringin) persoalan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat Dusun Suluk Bongkal dengan PT. Arara Abadi dikarenakan oleh perusahaan belum melakukan pembebasan terhadap tanah-tanah tersebut dan tidak mengakui sejarah pertanahan pada wilayah tersebut. Upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan mendesak pemerintah

untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi.

Pada tanggal 26 November 2006 masyarakat Dusun Suluk Bongkal mendatangi DPRD Provinsi Riau didampingi oleh Prof. Dr. H. Tabrani Rab (Tokoh Masyarakat Riau), Jhony Setiawan Mundung, SP (Direktur Eksekutif Walhi Riau), dan Komite Perjuangan Pembebasan Tanah Rakyat Riau (KP2TR2). Dalam pertemuan di DPRD Provinsi Riau yang dipimpin oleh H. Sofyan Hamzah (Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau) telah disepakati bahwa DPRD Provinsi Riau akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani masalah ini dan menegaskan kepada PT. Arara Abadi untuk tidak melakukan tindakan yang mengancam kepada masyarakat. Namun tindakan intimidatif tak surut dilakukan oleh PT. Arara Abadi menurut pengakuan Khalifah Ismail dalam wawancara bersama penulis (24/12/09). Ketika itu, kejadian-kejadian serupa juga terjadi di desa-desa lainnya baik di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis maupun di Kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Akibat dari hal tersebut Komisi A DPRD Provinsi Riau kembali menggelar pertemuan dengan mengundang Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis dan Siak, serta dari PT. Arara Abadi. Namun pertemuan tersebut tidak dapat mencapai mufakat.

Pada tanggal 6 – 8 Maret 2007 masyarakat Dusun Suluk Bongkal beserta masyarakat dari desa lainnya yang berkonflik dengan PT. Arara Abadi di Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kampar yang didampingi oleh organisasi kemahasiswaan, pemuda, LSM Lingkungan Hidup yang tergabung dalam Sentral Gerakan Rakyat Riau (SEGERA) melakukan demonstrasi di depan Kantor

Gubernur Riau menuntut agar pemerintah mengambil kebijakan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi di Provinsi Riau. Pada tanggal 8 Maret 2007 Pemerintah Provinsi Riau melalui Surat Gubernur Riau No : 100/P.H 13. 06, sifat : penting, perihal Upaya Penylesaian Permasalahan PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Dalam surat tersebut menjelaskan tentang beberapa langkah-langkah dalam menyikapi permasalahan tersebut dianataranya:

- Memfasilitasi penyelesaian konflik masyarakat dengan PT. Arara Abadi terhadap sengketa lahan yang berada/bersinggungan dengan areal HPHTI PT. Arara Abadi.
- Peninjauan lapangan oleh Tim Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau (Komisi A) di lahan yang bersengketa.
- 3. Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007, Pemerintah Provinsi Riau telah memanggil langsung pimpinan PT. Arara Abadi untuk meminta tanggapan atas permasalahan ini dan pihak perusahaan telah menyatakan bahwa akan menyerahkan penyelesaian permasalahan tersebut kepada pemerintah.
- 4. Menginstruksikan Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada wilayahnya terdapat areal HPHTI PT. Arara Abadi untuk membentuk dan menugaskan tim melakukan inventarisasi lahan yang bersengketa.

Untuk selanjutnya dalam surat tersebut menyebutkan bahwa langkah yang ditempuh diatas, sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami sampai saat ini tuntutan yang disampaikan masyarakat belum menemukan solusi penyelesaiannya. Untuk itu mengingat permasalahan dimaksud terkait dengan

kewenangan Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan, kiranya Bapak Menteri dapat memberikan arahan lebih lanjut. Surat tersebut mendapat jawaban dari Menteri Kehutanan melalui surat No : S.319/MENHUT-VI/2007, sifat : penting, perihal : Upaya Penyelesaian Permasalahan PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat yang ditujukan kepada Gubernur Riau. Dalam surat tersebut menjelaskan beberapa hal yakni sebagai berikut :

- 1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui langkah-langkah yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau dengan mengistruksikan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk tim melakukan identifikasi, inventarisasi, dan rekonstruksi areal HPHTI PT. Arara Abadi dan lahan tuntutan masyarakat yang bersengketa, oleh karena itu perlu segera dilaksanakan di lapangan secara baik.
- 2. Selanjutnya sebagaimana langkah-langkah yang dimaksud perlu kami sampaikan beberapa hal yang dapat menjadi acuan dalam penyelesaian konflik lahan tersebut, sebagai berikut :
  - a. Terhadap lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah dan telah ada sebelum SK. HPHTI/IUPHHK-HT diterbitkan dapat dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-HT atau dieclaye dan diukur luas secara akurat.
  - b. Sedangkan terhadap kegiatan perambahan hutan/okupasi yang terbukti melanggar ketentuan agar diproses secara hukum sesuai Perundang-Undangan yang berlaku.

- c. Masyarakat hukum adat perlu diperhatikan untuk mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan antara lain melalui alokasi tanaman kehidupan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/1995 tanggal 6 Pebruari 1995 tentang Tata Ruang Hutan Tanaman Industri jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21/Menhut-II/2006 tanggal 4 April 2006.
- 3. Agar segera melaporkan hasil inventarisasi lahan sengketa yang dilaksanakan oleh Tim Kabupaten/Kota disertai rekomendasi saudara untuk penyelesaian konflik lahan tersebut sebagai bahan penyelesaian lebih lanjut di Departemen Kehutanan.
- Setiap penetapan dan pengukuran/tata batas enclave dilakukan setelah ada keputusan penyelesaian dari Menteri Kehutanan, dikoordinir oleh Badan Planologi Kehutanan dan dilaksanakan bersama dengan Panitia Tata Batas.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Surat Gubernur Riau No: 100/PH/14. 06, perihal: Inventarisasi dan Rekonstruksi Areal HPHTI PT. Arara Abadi yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Siak, Rokan Hilir dan Walikota Pekanbaru tanggal 8 Maret 2007. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa dikarenakan belum adanya solusi penyelesaian permasalahan lahan antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi dengan ini untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Identifikasi, inventarisasi dan rekonstruksi areal HPHTI PT. Arara Abadi dan lahan tuntutan masyarakat yang bersengketa di wilayah pemerintahan masing-masing.
- Memfasilitasi pertemuan antara Pimpinan PT. Arara Abadi dengan perwakilan masyarakat dalam rangka menyelesaikan permasalahan dimaksud.
- Melaporkan hasil penyelesaian permasalahan yang telah dicapai pada kesempatan pertama kepada Gubernur Riau c.q Biro Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Surat Gubernur Riau No: 100/PH/15. 06, sifat penting, perihal: Pelaksanaan Inventarisasi dan Rekonstruksi Areal HPHTI yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Arara Abadi tertanggal 8 Maret 2007. dalam surat tersebut dijelaskan dalam upaya penyelesaian permasalahan lahan tuntutan masyarakat di areal HPHTI PT. Arara Abadi yang berada di Provinsi Riau dengan ini disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah mengistruksikan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan identifikasi, inventarisasi dan rekonstruksi areal HPHTI PT. Arara Abadi yang dituntut masyarakat setempat. Sehubungan dengan hal itu Pemerintah Provinsi Riau meminta kepada PT. Arara Abadi untuk dapat berkerjasama dan membantu kelancaran kegiatan tersebut.

Persoalan yang terjadi selanjutnya permasalahan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi secara umum dan di wilayah Dusun Suluk Bongkal secara khusus sampai saat ini belum terselesaikan. Konflik sosial kerap terjadi di lapangan ketika masyarakat mempertahankan tanah yang

dimilikinya. Pada 5 Desember 2007 Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bengkalis menetapkan wilayah yang dipersengketakan masyarakat di Dusun Suluk Bongkal sebagai lahan status quo, hal ini akibat dari perselisihan yang terjadi di lapangan antara masyarakat dengan perusahaan. Sejak saat itu permasalahan ini semakin memicu konflik sosial di lapangan. Perusahaan yang harus terus melakukan kegiatan produksi dalam hal ini menanam pohon akasia sebagai bahan baku kertas dan masyarakat yang juga memanfaatkan tanah tersebut sebagai alat produksi pertanian selalu membenturkan perusahaan dan masyarakat di lapangan.

Pada tanggal 17 Januari 2008 masyarakat Dusun Suluk Bongkal beserta masyarakat korban sengketa kepemilikan tanah dengan PT. Arara Abadi dari desa lainnya yang berasal dari Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kampar didampingi oleh Serikat Tani Riau (STR) dan Sentral Gerakan Rakyat Riau (SEGERA) melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Riau yang dihadiri oleh H. Said Amir Hamzah (Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau), Andreas Ginting, SH (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI Provinsi Riau), Drs. H. Syamsuar (Wakil Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau) dan Syamsurizal, SH (Kepala Kantor Satpol PP Provinsi Riau). Dalam pertemuan tersebut masyarakat menyampaikan kepada pemerintah bahwa proses penyelesaian yang telah ditempuh oleh pemerintah belum dirasakan oleh masyarakat serta hingga saat itu tindakan-tindakan intimidatif yang dilakukan oleh perusahaan di lapangan terhadap masyarakat masih sering terjadi.

Menurut Khalifah Ismail (Kepala Dusun Suluk Bongkal) pada saat wawancara bersama peulis permasalahan dengan PT. Arara Abadi semakin sering

terjadi di lapangan, bahkan terjadi bentrokan antara masyarakat dengan pihak pengamanan PT. Arara Abadi dan staf perusahaan di lapangan. Melihat hal tersebut pada tanggal 21 Mei 2008 masyarakat korban sengketa kepemilikan tanah dengan PT. Arara Abadi baik yang berada di Dusun Suluk Bongkal maupun di daerah lain melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Provisi Riau dan TIM Terpadu Penyelesaian Konflik Agraria Kabupaten/Kota. Pertemuan yang dipimpin oleh Drh. H. Chaidir, MM (Ketua DPRD Provinsi Riau) dan dihadiri oleh Drs. H. Badrun A. Saleh (Anggota DPRD Provinsi Riau), Rusdaryanto (Anggota DPRD Provinsi Riau), Ir. H. Yudha Bakti (Anggota DPRD Provinsi Riau), Taufan Andoso Yakin (Anggota DPRD Provinsi Riau), Taufiq Hidayatullah, LC (Anggota DPRD Provinsi Riau) dan Hotman E. Manurung (Anggota DPRD Provinsi Riau). Dari Pemeintah Provinsi Riau diwakili oleh Ir. H. Nasrun Saleh (Asistem I Sekretariat Daerah Provinsi Riau), Agus Kamaruzaman (Wakil Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau), Timothy S. Daryanto (Kabag PUOD), Agusnizar (Kasubbag PUM), Almawen (Kasi Pengamanan Hukum), Toni Herman (Dishut Provinsi Riau) dan Sudirman (Staf Biro Pemerintahan).

Tim terpadu Kabupaten/Kota hanya dihadiri oleh Tim Terpadu Kabupaten Bengkalis yang diwakili oleh Burhanuddin (Asisten Tata Praja Setdakab Bengkalis), Wan Suhelmi (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis), Najamuddin (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bengkalis), Ismail (Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis), Wan Zalik (Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis), Elmunir (Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis), Albano Amaral (Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis), dan Indra HB (Dinas

Kehutanan Kabupaten Bengkalis). Unsur masyarakat dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Sentral Gerakan Rakyat Riau (SEGERA). Dalam pertemuan tersebut menyimpulkan beberapa hal yakni :

- 1. DPRD Provinsi Riau memimta Pemerintah Provinsi Riau untuk membentuk Tim Terpadu dengan melibatkan unsur DPRD Provinsi Riau (Komisi A dan B), Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait serta Sentral Gerakan Rakyat Riau (SEGERA) untuk duduk dalam satu kelompok kerja (POKJA) guna mengidentifikasi dan merumuskan penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan PT. Arara Abadi
- DPRD Provinsi Riau akan membicarakan kembali rencana pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) pembahasan penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan PT. Arara Abadi.

Dalam perjalanan penyelesaian permasalahan tersebut yang selalu menjadi hambatan adalah realisasi dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Hal inilah yang pada akhirnya kembali memicu konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan di lapangan. Pada tanggal 18 Desember 2008 penggusuran secara besar-besaran dilakukan oleh PT. Arara Abadi yang dibackup oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau (POLDA Riau). Insiden yang mengorbankan dua orang balita tersebut diakibatkan oleh klaim antara dua pihak dalam hal ini perusahaan dan masyarakat terhadap tanah di wilayah Dusun Suluk Bongkal. Pihak perusahaan menurut Nurul Huda (Humas PT. Arara Abadi) di Riau Pos (19/12/2008) menganggap bahwa masyarakat telah melakukan okupasi (perambahan) terhadap HPHTI milik PT. Arara Abadi maka

dari itu perusahaan meminta agar pihak kepolisian dapat melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku terhadp masyarakat yang melakukan tindakan tersebut. Menurut Khalifah Ismail dalam wawancara dengan penulis menjelaskan bahwa wilayah yang sekarang ditempati masyarakat untuk berladang dan bertempat tinggal merupakan areal yang termasuk dalam wilayah Dusun Suluk yang sejak dulu.

Peristiwa tersebut berbuntut terhadap pemenjaraan 75 petani Dusun Suluk Bongkal oleh Pengadilan Negeri Bengkalis. Operasi yang dipimpin langsung oleh Kombes. Syaiful Bahri (Wakapolda Riau) dan AKBP. Alexander Mandalika (Dirreskrim Polda Riau) dengan mengerahkan tiga satuan Polres yakni Polres Bengkalis, Rokan Hilir dan Polresta Dumai ini memaksa warga untuk dievakuasi keluar dari wilayah yang dipersengketakan. Dalam kejadian tersebut rumah dan ladang penduduk beserta harta benda lenyap ditelan api karena dibakar oleh petugas. Kondisi represif ini berlangsung selama tiga bulan di wilayah Dusun Suluk Bongkal, lokasi tempat penggusuran secara besar-besaran tersebut terjadi dijaga ketat oleh sejumlah pasukan Brimob dari Polda Riau. Proses penangkapan warga pun terjadi sehingga ketika itu kondisi di Dusun Suluk Bongkal manjadi sangat mencekam dan membuat warga takut untuk kembali ke kampung halaman menurut Loceng (Tokoh Masyarakat Sakai Suluk Bongkal). Kondisi tersebut juga berakibat terhadap sulitnya proses evakuasi, dokumentasi dan investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi dari Solidaritas Rakyat Untuk Keadilan (SORAK) menurut Jhony Setiawan Mundung, SP (Direktur Eksekutif Walhi Riau) dalam wawancara dengan penulis.

Dikarenakan oleh peristiwa tersebut warga Dusun Suluk Bongkal mendesak agar pemerintah segera mengambil kebijakan terkait persoalan ini. Namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Upaya yang selanjutnya dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2008. Dalam surat Komnas HAM No : 2904/KPMT-WATUA/XII/08, tanggal 22 Desember 2008, Hal : Permintaan Untuk Mengusut Secara Cepat, Tuntas dan Objektif Kasus Penyerangan Aparat Kepolisian Polda Riau dan Polres Bengkalis Terhadap Masyarakat Dusun Suluk Bongkal, Bengkalis – Riau yang ditujukan pada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta. Dalam surat tersebut Komnas HAM meminta kepada Kapolri untuk :

- Memberikan penjelasan secara objektif dan transparan atas kasus ini karena dilaporkan telah mengakibatkan kematian 2 (dua) orang anak-anak dan mencabut hak atas rasa aman dan nyaman warga.
- 2. Mengusut tuntas kasus ini termasuk menindak oknum kepolisian yang telah bertindak brutal sehingga mencabut hak atas rasa aman dan nyaman dan dilaporkan merenggut hak hidup 2 (dua) orang anak.
- Menarik seluruh aparat kepolisian dari wilayah Dusun Suluk Bongkal dan memberikan akses bagi warga dan pekerja kemanusiaan untuk masuk ke dusun tersebut untuk membantu warga memulihkan kehidupannya.
- 4. Mengedepankan dialog kepada warga masyarakat dengan pihak PT. Arara Abadi dengan melibatkan pihak Departemen Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan konflik agraria ini.

5. Memulihkan hak atas rasa aman dan nyaman serta berkerjasama dengan pemerintah daerah setempat merehabilitasi dan menggantikan aset warga yang telah rusak akibat penyerangan aparat kepolisian.

Dalam kunjungan M. Ridha Saleh (Wakil Ketua Komnas HAM) ke Dusun Suluk Bongkal pada 27 Desember 2008 telah menetapkan bahwa insiden 18 Desember 2008 di Dusun Suluk Bongkal adalah pelanggaran HAM (Tribune Pekanbaru tanggal 28 Desember 2008 Hal. 1). Dalam surat Komnas HAM No: 001/K/PMT-WATUA I/I/2009, tertanggal 5 Januari 2009, Perihal: Permohonan Warga Dusun Suluk Bongkal untuk menempati lahan kembali agar dapat memanen hasil pertanian yang ditujukan kepada Gubernur Riau. Dalam surat tersebut Komnas HAM mendesak agar permohonan tersebut ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Kesimpulan Dialog Para Pihak Membahas Konflik antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat pada tanggal 23 Maret 2009 di Kantor Komnas HAM di Jakarta sebagai tindak lanjut dari pemantauan Komnas HAM atas kasus ini pada tanggal 11 s/d 14 Februari 2009. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Departeman Kehutanan Republik Indonesua, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Kampar (yang sebenarnya mengundang Pemerintah Kabupaten lainnya yang terkait namun tidak hadir) serta perwakilan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut menyimpulkan beberapa hal sebagaimana berikut:

- Diperlukan tim terpadu yang terdiri atas Komnas HAM, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Departemen Kehutanan, dan perwakilan masyarakat untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan ini;
- 2. Agar masing-masing pihak menunjuk perwakilan yang akan duduk dalam tim dengan diberikan kuasa penuh untuk mengambil keputusan;
- 3. Agar dilakukan penundaan kegiatan di lokasi atau wilayah yang masih bermasalah/konflik.

Dalam wawancara penulis bersama Suandi (Kepala Desa Beringin) saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta Pemerintah Desa se Kecamatan Pinggir sedang melakukan inventarisasi terhadap tanah yang bersengketa dengan PT. Arara Abadi dimasing-masing desa. Hal ini bertujuan untuk nantinya diajukan kepada Menteri Kehutanan RI guna dilaksanakannya enclave terhadap areal-areal yang harus dikeluarkan dari areal HPHTI PT. Arara Abadi.

# V.1.2 Faktor Penyebab Sengketa Kepemilikan Tanah

Berdasarkan observasi penulis terkait sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

 Belum ditetapkannya tata batas dalam sebagai acuan untuk melakukan enclave pada areal HPHTI PT. Arara Abadi sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Kehutanan RI No. 743/Kpts-II/1996 tentang Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi diwilayah Provinsi Dati I Riau.

- Tapal batas areal 500 Ha yang dibebasakan oleh PT. Chevron pada tahun 1975 kepada masyarakat Dusun Suluk Bongkal yang kemudian masuk dalam areal HPHTI PT. Arara Abadi yang sampai saat ini belum dibuatkan tapal batas.
- 3. Lemahnya administrasi kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan kurangnya pengakuan terhadap sejarah pertanahan oleh perusahaan.
- 4. Minimnya pengawasan pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan lokasi industri PT. Arara Abadi yang bersinggungan dengan tanah yang sudah dimiliki oleh pihak ketiga dalam hal ini masyarakat.
- Tindakan intimidatif yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi masyarakat dilapangan dan arogansi sikap perusahaan dalam melakukan negosiasi dengan masyarakat yang menjadi pemicu konflik sosial.

Hal tersebut diatas dalam pengamatan penulis adalah faktor penyebab yang paling mendasar dalam sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Faktor penyebab tersebut diatas memiliki saling keterkaitan diantara satu dengan yang lainnya.

Dalam ketentuan kedua point 2 (dua) SK. Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 telah diatur kewajiban PT. Arara Abadi sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HHTI) adalah melaksanakan penataan batas areal kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan keputusan ini. Hal ini merupakan aspek yang sangat menentukan jalannya proses produksi perusahaan di areal HPHTI yang telah diberikan, karena penataan batas areal kerja

akan sangat menentukan dalam penyelesaian permasalahan dengan pihak ketiga yang berada disekitar kawasan hutan.

Kemudian pada ketetapan keempat point 1 (satu) disebutkan bahwa apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) serta dalam point dua (2) disebutkan bahwa apabila lahan tersebut dalam ayat 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Arara Abadi dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Menurut Djajono (2005) permasalahan pada bidang kehutanan adalah permasalahan tenurial, yakni hak pemangkuan dan penguasaan terhadap lahan dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Permasalahan ini bisa juga dikatakan sebagai land ownership yang diartikan sebagai kepemilikan terhadap lahan atau kepemilikan atas hak atau kepentingan atas lahan. Bagi pemerintah acuannya jelasa dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa kawasan hutan dikuasai oleh negara termasuk pengaturan-pengaturan terhadapnya, sedangkan hutan adat merupakan wilayah masyarakat adat atau masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan. Namun bagi sebagian besar masyarakat (khususnya masyarakat hukum adat), kawasan hutan tersebut secara de facto adalah merupakan hutan adat yang dikuasai oleh masyarakat, bukan merupakan bagian dari hutan negara. Pengakuan hutan adat oleh masyarakat dalam undang-undang memang telah disebutkan, namun pengaturannya belum jelas dan mendetail, sehingga muncul multi interpretasi terhadap pengaturan kawasan hutan yang ada hutan adatnya.

Kesimpang siuran pengaturan lahan kawasan hutan inilah yang selalu menimbulkan permasalahan tenurial yang sangat komplek dalam kawasan hutan. Dari sisi peraturan perundang-undangan secara de jure pengakuan penguasaan kawasan hutan oleh pemerintah sudah jelas, namun secara de facto permasalahannya tidaklah sederhana. Hal ini dikarenakan model-model pengakuan penguasaan oleh masyarakat sangatlah lokal-spesifik, antara daerah satu dengan daerah lainnya sangatlah berbeda.

Terhadap faktor penyebab persengketaan yang lainnya sangat berkaitan erat dengan penataan batas kawasan hutan, tata batas HPHTI serta wilayah administrasi desa. Hal ini mempengaruhi aparat pemerintah khususnya pemerintahan ditingkat desa dan kecamatan dalam memberikan administrasi kepemilikan tanah kepada masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan keterangan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau bahwa dikarenakan kerancuan pengelolaan kawasan hingga saat ini mengakibatkan Badan Pertanahan Nasional mengalami kesulitan dalam menyelesaikan administrasi pertanahan masyarakat yang berada dalam kawasan hutan. Hal ini berakibat administrasi kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat disekitar kawasan hutan hanya diperoleh dari pemerintah desa dan kecamatan yang kemudian dianggap lemah karena tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Ekses dari permasalahan tersebut menimbulkan tindakan-tindakan yang represif dilapangan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang izin yang menegarai konflik sosial.

Dalam persoalan ini banyak pihak terlibat baik mediasi yang dilakukan oleh negara maupun institusi *civil society* seperti LSM, organisasi kemahasiswaaan dan organisasi kepemudaan namun acapkali menemukan jalan buntu dan membuat konflik semakin berlarut-larut.

# V. 2 Kebijakan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah

Untuk mengukur kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan melalui kuisioner dan wawancara yang akan digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Kuisioner tersebut disebarkan kepada masyarakat yang terlibat dalam permasalahan ini pada wilayah Dusun Suluk Bongkal dan wawancara dilakukan kepada instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan ini serta perusahaan. Kemudian penulis menyajikan analisis dalam perspektif politik agraria Indonesia dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dengan literatur yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Untuk pembahasannya akan dibagi kedalam dua bagian yakni sebagai berikut :

- V.1.1 Distribusi jawaban responden tentang sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang diuraikan dalam kuisioner dan wawancara baik dengan masyarakat, pemerintah dan perusahaan.
- V.1.2 Analisis sengketa kepemilikan tanah dalam perspektif politik agraria Indonesia dalam kasus sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

# V.1.1 Distribusi Jawaban Responden Terkait Sengketa Kepemilikan Tanah

Tabel 5.1. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Sangat Mengerti	-	-
2.	Mengerti	-	-
3.	Cukup Mengerti	-	-
4.	Kurang Mengerti	15	18,75%
5.	Tidak Mengerti	65	81,25%
	Jumlah		

Sumber: Data Olahan, 2009

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa 15 orang (18,75%) responden mengatakan kurang mengerti dan 65 orang (81,25%) responden mengatakan tidak mengerti terkait SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 tentang Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Arara Abadi seluas 299.975 Ha diwilayah Provinsi Dati I Riau.

Berkaitan dengan hal diatas hasil wawancara penulis dengan Abdul Latif
(Asisten I Setdaprov Riau) bahwa surat keputusan tersebut merupakan kebijakan

pemerintah pusat yang ketika itu masih dibawah pemerintahan Orde Baru. Sehingga pemerintah daerah hanya mengetahui bahwa telah ditetapkan areal HPHTI PT. Arara Abadi di wilayah Provinsi Riau seluas 299.975 Ha. Sementara menurut Hernan K (Sekretaris Desa Beringin) dalam wawancara dengan penulis menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Beringin tidak mengetahui secara pasti terkait keputusan Menteri Kehutanan tersebut dikarenakan tidak memiliki salinan surat keputusan tersebut.

Tabel 5.2. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 diwilayah Dusun Suluk Bongkal oleh PT. Arara Abadi.

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Sangat Mengetahui	-	•
2.	Mengetahui	-	•
3.	Cukup Mengetahui	-	-
4.	Kurang Mengetahui	-	-
5.	Tidak Mengetahui	80	100%
	Jumlah	80	100%

Sumber Data: Data Olahan, 2009

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa 80 orang (100%) responden tidak mengetahui tentang pelaksanaan SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/996 tentang Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi seluas 299.975 Ha di wilayah Provinsi Riau. Menurut Suandi (Kepala Desa Beringin) dalam wawancara dengan penulis menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Beringin tidak mengetahui pelaksanaan surat keputusan tersebut oleh PT. Arara Abadi.

Menurut Ir. Mamun Murod, MM (Kepala Bagian Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau) dalam wawancara dengan penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan izin HPHTI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dilakukan secara berjenjang antara Dinas Kehutanan sebagai perangkat

Pemerintah Daerah dan Departemen Kehutanan sebagai perangkat Pemerintah Pusat. Dalam izin tersebut penetapan kawasan produksi dan non produksi (tata ruang) dilakukan oleh perusahaan dan langkah pemantauan serta perbaikan tata ruang merupakan wewenang Departemen Kehutanan, maka dari itu Dinas Kehutanan tidak dilibatkan.

Tabel 5. 3. Distribusi Jawaban Responden Terkait Luas Areal HPHTI PT. Arara Abadi yang berada di Dusun Suluk Bongkal.

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Sangat Mengetahui	•	-
2.	Mengetahui	•	-
3.	Cukup Mengetahui	-	-
4.	Kurang Mengetahui	-	-
5.	Tidak Mengetahui	80	100%
	Jumlah	80	100%

Sumber Data: Data Olahan, 2009.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa 80 orang (100%) responden tidak mengetahui luas areal HPHTI PT. Arara Abadi berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 yang berada di wilayah Dusun Suluk Bongkal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau luas areal HPHTI PT. Arara Abadi yang dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau hanya luas HPHTI disetiap Kabupaten/Kota yang mana HPHTI yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis seluas 44. 232 Ha.

Menurut Abadi (Humas PT. Arara Abadi) bahwa wilayah Dusun Suluk Bongkal termasuk dalam areal HPHTI PT. Arara Abadi yang berada dalam Resort Sebanga Distrik Duri. Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyatakan bahwa benar Dusun Suluk Bongkal merupakan salah satu perkampungan masyarakat di Kecamatan Pinggir yang termasuk dalam areal HPHTI PT. Arara Abadi.

Tabel 5. 4. Distribusi Jawaban Responden Terkait Enclaving Dalam SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Sangat Mengetahui	-	-
2.	Mengetahui	67	83,75%
3.	Cukup Mengetahui	13	16,25%
4.	Kurang Mengetahui	-	-
5.	Tidak Mengetahui	-	-
	Jumlah	80	100%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa 67 orang (83,75%) responden menyatakan mengetahui dan 13 orang (16,25%) responden menyatakan cukup mengetahui terkait pelaksanaan enclave sebagaimana termaktub dalam SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996.

Dalam ketentuan kedua SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 disebutkan bahwa perusahaan diwajibkan melakukan penataan batas selambat-lambatnya dua tahun setelah surat keputusan tersebut ditetapkan. Kemudian dalam ketentuan keempat dijelaskan apabila di dalam areal HPHTI terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki atau digarap oleh pihak ketiga maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal HPHTI.

Menurut Kepala Bagian Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam wawancara dengan penulis, PT. Arara Abadi baru menyelesaikan batas luar dari areal HPHTI yang diberikan. Sementara batas dalam areal HPHTI belum ditentukan sehingga berpengaruh terhadap proses inventarisasi areal-areal yang harus dienclave. Dalam catatan Dinas Kehutanan Provinsi Riau hal ini juga disebabkan oleh oknum yang tidak taat dalam penentuan tata batas, Dinas

Kehutanan selalu melakukan pembinaan tentang pengelolaan tata batas namun acapkali dilapangan batas yang dibuat tidak dipatuhi.

Hal ini juga diakibatkan oleh keterbatasan wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata batas sebagaimana diatur dalam keputusan menteri tersebut, karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan Departemen Kehutanan (Pemerintah Pusat). Namun pembuatan tata batas merupakan kewajiban perusahaan pemegang izin setelah mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehutanan. Proses enclave baru bisa dilakukan setelah pentaan batas areal HPHTI baik batas luar maupun batas dalam telah dilaksanakan.

Enclave menurut Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan dalam Pedoman Penyelesaian Enclave Dalam Kawasan Hutan adalah pemilikan hak-hak pihak ketiga didalam kawasan hutan yang dapat berupa pemukiman dan atau lahan garapan.

Dalam pedoman penyelesaian enclave pada kawasan hutan dijelaskan wilayah yang langsung dienclave apabila :

- 1. Areal tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik,
- 2. Merupakan Kota Kecamatan/Desa yang sudah definitif,
- 3. Mempunyai kepentingan khusus yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan

Wilayah Dusun Suluk Bongkal merupakan wilayah yang sudah definitif luasnya dan juga berada dalam sebuah desa yang juga sudah definitif. Kemudian enclave juga memperhatikan kelayakan secara sosial, ekonomi, budaya dan hukum pada wilayah tersebut.

Dalam wawancara penulis bersama Suandi (Kepala Desa Beringin) menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada penataan batas antara wilayah administrasi Desa Beringin termasuk Dusun Suluk Bongkal dengan areal HPHTI PT. Arara Abadi.

Tabel 5. 5. Distribusi Jawaban Responden Terkait Keterlibatan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa.

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Selalu	-	-
2.	Pernah	20	25%
3.	Kadang-kadang	15	18,75%
4.	Jarang	-	-
5.	Tidak Pernah	45	56,25%
	Jumlah	80	100%

Sumber Data: Data Olahan, 2009.

Dari tabel di atas menjelasakan bahwa 20 orang (25%) responden menyatakan pernah dilibatkan dalam proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal, kemudian sebanyak 15 orang (18,75%) responden menyatakan kadang-kadang. Sementara 45 orang (56,25%) menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal.

Berdasarkan wawancara bersama penulis, Khalifah Ismail (Kepala Dusun Suluk Bongkal) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi hanya dilakukan ketika terjadi persitegangan dan bentrokan warga dengan pihak PT. Arara Abadi.

Dalam SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 tentang izin HPHTI PT. Arara Abadi di Provinsi Riau pada ketentuan keempat point kedua menjelaskan apabila lahan yang dimaksud dalam ayat satu (1) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), maka penyelesaian dilakukan oleh PT. Arara Abadi dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 5. 6. Distribusi Jawaban Responden Terkait Surat Gubernur Riau No: 100/PH/13.06

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Sangat Mengetahui	-	-
2.	Mengetahui	67	83,75%
3.	Cukup Mengetahui	10	12,5%
4.	Kurang Mengetahui	3	3,75%
5.	Tidak Mengetahui	-	-
	Jumlah	80	100%

Sumber Data: Data Olahan, 2009.

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa 67 orang (83,75%) responden mengatakan mengetahui terkait Surat Gubernur Riau No : 100/PH/13.06 tanggal 8 Maret 2007 tentang Upaya Penyelesaian Permasalahan PT. Arara Abadi dengan Masyarakat yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Sedangkan 10 orang (12,5%) menyatakan cukup mengetahui terkait surat Gubernu Riau tersebut, sementara 3 responden (3,75%) menyatakan kurang mengetahui terkait surat tersebut.

Menurut Loceng (Tokoh Masyarakat Sakai Dusun Suluk Bongkal) menjelaskan bahwa surat tersebut didapatkan pada saat menggelar demonstrasi bersama masyarakat dari desa-desa yang lain di Kabupaten Bengkalis, Kampar dan Siak dari tanggal 6 – 8 Maret 2007 silam di depan Kantor Gubernur Riau dalam rangka menuntut keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara

Abadi yang semakin meresahkan kehidupan masyarakat di sekitar areal HPHTI PT. Arara Abadi.

Tabel 5. 7. Distribusi Jawaban Responden Terkait Surat Gubernur Riau No: 100/PH/14.06

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Sangat Mengetahui	-	-
2.	Mengetahui	53	66,25%
3.	Cukup Mengetahui	16	20%
4.	Kurang Mengetahui	11	13,75%
5.	Tidak Mengetahui	-	-
	Jumlah	80	100%

Sumber Data: Data Olahan, 2009.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa sebanyak 53 orang (66,25%) responden menyatakan mengetahui terkait Surat Gubernur Riau No: 100/PH/14.06 tanggal 8 Maret 2007 tentang Inventarisasi dan Rekonstruksi Areal HPHTI PT. Arara Abadi yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Siak, Rokan Hilir dan Walikota Pekanbaru. Sedangkan sebanyak 16 orang (20%) responden menyatakan cukup mengetahui terkait surat tersebut, sementara sebanyak 11 orang (13,75%) responden menyatakan kurang mengetahui terkait surat tersebut.

Menurut Loceng (Tokoh Masyarakat Sakai Dusun Suluk Bongkal) menjelaskan bahwa surat tersebut didapatkan bersamaan pada saat menggelar demonstrasi bersama masyarakat dari desa-desa yang lain di Kabupaten Bengkalis, Kampar dan Siak dari tanggal 6 – 8 Maret 2007 silam di depan Kantor Gubernur Riau dalam rangka menuntut keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi yang semakin meresahkan kehidupan masyarakat di sekitar areal HPHTI PT. Arara Abadi.

Tabel 5. 8. Distribusi Jawaban Responden Terkait Surat Gubernur Riau No: 100/PH/15.06

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Sangat Mengetahui	-	-
2.	Mengetahui	44	55%
3.	Cukup Mengetahui	12	15%
4.	Kurang Mengetahui	11	13,75%
5.	Tidak Mengetahui	13	16,25%
	Jumlah	80	100%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa sebanyak 44 (55%) responden menyatakan mengetahui terkait Surat Gubernur Riau No: 100/PH/15.06 tanggal 8 Maret 2007 perihal Pelaksanaan Inventarisasi Dan Rekonstruksi Areal HPHTI PT. Arara Abadi yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Arara Abadi. Sedangkan sebanyak 12 orang (15%) responden menyatakan cukup mengetahui terkait surat tersebut sementara sebanyak 11 orang (13,75%) responden menyatakan kurang mengetahui dan 13 orang (16,25%) responden menyatakan tidak mengetahui terkait surat tersebut.

Menurut Loceng (Tokoh Masyarakat Sakai Dusun Suluk Bongkal) menjelaskan bahwa surat tersebut didapatkan bersamaan dengan pada saat menggelar demonstrasi bersama masyarakat dari desa-desa yang lain di Kabupaten Bengkalis, Kampar dan Siak dari tanggal 6 – 8 Maret 2007 silam di depan Kantor Gubernur Riau dalam rangka menuntut keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi yang semakin meresahkan kehidupan masyarakat di sekitar areal HPHTI PT. Arara Abadi.

Tabel 5. 9. Distribusi Jawaban Responden Terkait Apakah Kebijakan Yang Diambil Mampu Menyelesaikan Permasalahan Dengan Optimal.

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Sangat Mampu	-	-
2.	Mampu	21	26,25%
3.	Cukup Mampu	30	37,5%
4.	Kurang Mampu	17	21,25%
5.	Tidak Mampu	12	15%
	Jumlah	80	100%

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa sebanyak 21 orang (26,25%) responden menyatakan mampu terkait apakah kebijakan yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi akan dapat menyelesaikan masalah dengan optimal. Sedangkan 30 orang (37,5%) responden menyatakan cukup mampu dan 17 orang (21,25%) responden menyatakan kurang mampu sedangkan sebanyak 12 orang (15%) responden menyatakan tidak mampu terkait kebijakan yang ditempuh.

Dalam wawancara bersama penulis, Abdul Latif (Asisten I Setdaprov Riau) menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi sudah menyentuh substansi permasalahannya, namun yang menjadi hambatan adalah koordinasi antar instansi baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan dari kebijakan tersebut, terutama masalah kewenangan. Kemudian ego sektoral antar instansi yang terkait dengan permasalahan ini juga menyebabkan permasalahan ini sulit diselesaikan.

Tabel 5. 10. Distribusi Jawaban Responden Terkait Apakah Pelaksanaan Kebijakan Penyelesaian Sengketa Sudah Berjalan Dengan Optimal.

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Sangat Optimal	-	-
2.	Optimal	-	-
3.	Cukup Optimal	22	27,5%
4.	Kurang Optimal	31	38,75%
5.	Tidak Optimal	27	33,75%
	Jumlah	80	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 22 orang (27,5%) responden menyatakan cukup optimal terkait pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi. Sedangkan sebanyak 31 orang (38,75%) responden menyatakan kurang optimal terkait pelaksanakan kebijakan dalam menyelesaikan masalah ini sementara sebanyak 27 orang (33,75%) responden menyatakan tidak optimal terkait optimalisasi pelaksanaan kebijakan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi.

Menurut Abdul Latif (Asisten I Setdaprov Riau) dalam wawancara dengan penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat terhambat pada aturan-aturan teknis departemen yang tidak sejalan dan kadang-kadang berubah, hal ini menyulitkan dalam melakukan harmonisasi aturan sebagai landasan pelaksanaan dari kebijakan yang ditempuh. Karena tidak seluruh wewenang penanganan masalah kehutanan dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota termasuk enclave.

Tabel 5. 11. Distribusi Jawaban Responden Terkait Peninjauan Instansi Pemerintah Dalam Rangka Melakukan Identifikasi Dan Inventarisasi Data Untuk Penyelesaian Sengketa.

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Selalu	-	-
2.	Pernah	-	-
3.	Kadang-kadang	80	100%
4.	Jarang	-	-
5.	Tidak Pernah	-	100%
	Jumlah	80	100%

Berdasarkan data di atas menjelasakan bahwa sebanyak 80 orang (100%) responden mengatakan kadang-kadang terkait pelaksanaan peninjauan ke lapangan oleh pemerintah dalam hal ini instansi terkait dalam rangka melakukan identifikasi dan inventarisasi data untuk penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi.

Menurut Suandi (Kepala Desa Beringin) dalam wawancara bersama penulis bahwa peninjauan ke lapangan yang dilakukan oleh pemerintah lebih dikarenakan merespon desakan yang dilakukan masyarakat, namun untuk melakukan penelaahan masalah secara lebih mendalam dan melakukan identifikasi dan inventarisasi data untuk menyelesaikan permasalahan ini juga belum dilakukan dengan maksimal.

Hal ini yang mengakibatkan permasalahan tidak dapat dipahami secara konprehensif, karena permasalahan sengketa kepemilikan tanah dalam kawasan hutan atau dalam areal HPHTI tidak bisa hanya ditinjau dari permasalahan administrasi kepemilikan tanah saja melainkan juga melihat aspek ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga mampu memberikan pemahaman yang konferensif bagi pengambil kebijakan untuk memberikan kebijakan tepat sasaran.

Tabel 5. 12. Distribusi Jawaban Responden Terkait Pelaksanaan Mediasi Dalam Rangka Mencari Solusi Penyelesaian Sengketa

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Selalu	-	-
2.	Pernah	-	-
3.	Kadang-kadang	-	-
4.	Jarang	80	100%
5.	Tidak Pernah	-	-
	Jumlah	80	100%

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa sebanyak 80 orang (100%) responden menyatakan jarang terkait pelaksanaan pertemuan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam rangka mencari solusi penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi. Menurut Loceng (Tokoh Masyarakat Sakai Dusun Suluk Bongkal) dalam wawancara dengan penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan pertemuan para pihak dan pemerintah dalam rangka mencari jalan keluar terhadap sengketa kepemilikan tanah dilakukan juga ketika desakan yang kuat dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah.

Menurut Ir. Mamun Murod, MM (Kepala Bagian Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau) dalam wawancaranya dengan penulis, bahwa konflik yang melibatkan masyarakat sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Intensitas pelaksanaan pertemuan antara para pihak yang terkait oleh pihak ketiga sebagai mediator baik pemerintah maupun pihak lain yang ditunjuk akan sangat menentukan hasil perundingan dalam rangka penyelesaian permasalahan ini.

Tabel 5. 13. Distribusi Jawaban Responden Terkait Tindakan Intimidatif Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah.

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Selalu	42	52,5%
2.	Pernah	28	35%
3.	Kadang-kadang	10	12,5%
4.	Jarang	-	-
5.	Tidak Pernah	-	-
	Jumlah	80	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 42 orang (52,4%) menyatakan selalu terkait tidakan intimidatif yang dilakukan oleh PT. Arara Abadi terhadap masyarakat sedangkan sebanyak 28 orang (3,5%) responden menyatakan pernah dan sebanyak 10 orang (12,5%) menyatakan kadang-kadang.

Dalam wawancara bersama penulis, Suandi (Kepala Desa Beringin) bahwa tindakan intimidatif sering dilakukan oleh perusahaan dalam upaya perundingan dengan masyarakat di lapangan. Bahkan eksekusi secara sepihak juga sering dilakukan ketika tanah tersebut bersengketa dengan masyarakat. Keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait peraturan perundang-undangan membuat masyarakat merasa tidak nyaman karena selalu dianggap pihak yang melawan aturan negara.

Persoalan ini lebih pada akibat dari kerancuan proses penyelesaian permasalahan ini sehingga terjadi perselisihan antara para pihak dilapangan. Proses mediasi yang dilakukan juga akan mempengaruhi tingkat intensitas perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan dilapangan.

Tabel 5. 14. Distribusi Jawaban Responden Terkait Pengaruh Sengketa Dalam Kehidupan Secara Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Sangat Berpengaruh	80	100%
2.	Berpengaruh	-	-
3.	Cukup Berpengaruh	-	-
4.	Kurang Berpengaruh	-	-
5.	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	80	100%

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita lihat sebanyak 80 orang (100) responden menyatakan sangat berpengaruh terkait sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Khalifah Ismail (Kepala Dusun Suluk Bongkal) sejak kehadiran PT. Arara Abadi hasil hutan kami mulai punah, mulai dari damar dan rotan yang sangat mempengaruhi kehidupan kami. Damar digunakan sebagai bahan bakar untuk penerangan sementara rotan sebagai bahan untuk membuat alat menangkap ikan. Kemudian hutan dan tanah sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat dimana mencari nafkah melalui berburu di hutan dan berladang di atas tanah.

Kemudian Abdul Latif (Asisten I Setdaprop Riau) dalam wawancara bersama penulis menjelasakan bahwa damapk yang ditimbulkan akibat dari sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat ada dua hal yang sangat mempengaruhi. *Pertama* terciptanya iklim yang tidak kondusif dalam investasi (penanaman modal) di Provinsi Riau, karena keamanan yang tidak kondusif akan berpengaruh terhadap investasi. *Kedua* menurunnya tingkat ekonomi masyarakat diakibatkan kehilangan mata pencaharian, sistem sosial masyarakat dan tempat tinggal yang bebas dari kekerasan.

Tabel 5. 15. Distribusi Jawaban Responden Terkait Penyelesaian Sengketa Dilakukan Oleh Pemerintahan Beserta Aparat Penegak Hukum Yang Sekarang Dapat Berjalan Dengan Optimal

No	Keterangan	Frekwensi	Presentae
1.	Sangat Yakin		-
2.	Yakin	6	7,5%
3.	Cukup Yakin	24	30%
4.	Kurang Yakin	31	38,75%
5.	Tidak Yakin	19	23,75%
	Jumlah	80	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui sebanyak 6 orang (7,5%) responden menyatakan yakin terkait proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi akan optimal dilakukan oleh pemerintah beserta aparat penegak hukum yang sekarang sedang menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebanyak 24 orang (30%) responden menyatakan cukup yakin dan 31 orang (38,75%) responden menyatakan kurang yakin. Sementara 19 orang (23,75%) menyatakan tidak yakin.

Dalam wawancara bersama penulis, Khalifah Ismail (Kepala Dusun Suluk Bongkak) menjelaskan bahwa permasalahan ini telah terjadi selama 10 tahun, hal ini membuat masyarakat jenuh dengan proses penyelesaian yang selalu berakhir di meja perundingan. Kenyataan di lapangan masyarakat sampai saat ini masih belum dapat hidup dengan tenang dalam mengelola tanahnya sementara peusahaan tetap melakukan operasi di tanah yang dipersengketaan.

Permsalahan ini sangat membutuhkan perhatian yang serius oleh pemerintah dalam menyelesaikannya. Selain mempengaruhi masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan budaya juga mempengaruhi keberlanjuntan industri serta iklim investasi sehingga apabila tidak diselesaikan dengan konfehensif akan menjadi permasalahan yang berkepanjangan.

#### II. 2. Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia

Eksistensi politik agraria dapat kita pahami menjadi tiga hal pokok diantaranya adalah sebagai berikut :

- Tanah dipandang sebagai faktor primer (kebutuhan pokok). Sehingga dalam pengaturan sektor agraria oleh negara diberikan kuasa penuh untuk mengatur sektor agraria dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga mampu memprioritaskan kepentingan masyarakat terhadap agraria namun tidak pula mengenyampingkan kepentingan pembangunan yang sangat erat hubungannya dengan agraria.
- 2. Negara menjamin kepemilikan tanah oleh masyarakat. Tanah merupakan unsur pokok dalam kehidupan masyarakat sehingga mestilah memiliki unsur legal formal. Unsur legal yaitu memiliki administrasi kepemilikan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur formal yaitu pengelolaan dan fungsi tanah sebagai hubungan yang sangat esensial dalam kehidupan manusia.
- 3. Pengembangan fungsi tanah. Hal ini bertujuan agar kebijakan negara dalam pemanfaatan sumber-sumber agraria sebagai modal pembangunan tetap memperhatikan manfaat dari kebijakan tersebut baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan dimasa mendatang.

Harmonisasi dari unsur-unsur di atas akan menciptakan keseimbangan politik agraria. Karena hal tersebut berangkat dari dua konsideransi politik agraria,

*pertama* agraria sebagai kebutuhan hajat hidup orang banyak dan *kedua* agraria sebagai modal stabilitas perekonomian negara.

Politik agraria merupakan tonggak dalam menciptakan keadilan agraria dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok – Pokok Agraria sebagaimana dalam penjelasan tujuan UUPA 1960 bahwa UUPA 1960 berpangkal pada pendirian, untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Namun bukanlah berarti negara adalah pemilik tanah, melainkan adalah lebih cepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara.

Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut dapat diratikan kata dikuasai dalam pasal ini bukanlah berarti dimiliki akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari sebuah bangsa. Hal ini meliputi tiga hal yakni :

- Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
- 2. Membentuk dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya.
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Maka dari itu negara sangat berperan dalam aspek politik agraria. Kuatnya peran negara dalam mengatur sistem agraria menjadi tulang punggung dalam mewujudkan keadilan agraria bagi seluruh rakyat. Begitu juga sebaliknya lemahnya peran negara dalam mengatur sistem agraria akan membuat konflik sosial atas kepentingan terhadap sumber-sumber agraria.

Dalam kasus sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi dapat kita lihat hal ini merupakan ekses dari kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Melalui penetapan kawasan hutan di Provinsi Riau menjadi beberapa klasifikasi yang kemudian menjadi dasar dalam kebijakan pemberian izin usaha baik pengusahaan hutan tanaman industri maupun izin yang lainnya. Yang menjadi persoalan yang sangat memepengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang belum harmonis, terutama dalam hal kewenangan.

Pengalokasian lahan bagi perusahaan dalam skala besar tentunya akan berdampak pada penguasaan tanah oleh rakyat. Tanah dalam kehidupan masyarakat manusia bukan hanya sekedar berfungsi sebagai alat produksi pertanian melainkan sarana dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat. Sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan perusahaan sebagai pihak pemegang izin yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah ditangani oleh pemerintah. Dalam penyelesaian permasalahan mestilah disesuaikan dengan pertautan peundang-undangan yang berlaku serta secara kelembagaan oleh lembaga yang berwenang.

Dari hasil observasi penulis terkait permasalaan tersebut diatas maka penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat mestilah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi yang kemudian diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/kota. Dalam Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 diungkapkan bahwa sebagian kewenangan pemerintah dibidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/kota. Kemudian ditegaskan bahwa salah satu kewenangan sebagaimana dimaksud adalah penyelesaian sengketa tanah. Pada ayat 3 dijelaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang bersifat lintas Kabupaten/kota dalam satu Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.

Maka dari itu dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau mestilah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan dalam penetapan enclave.

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat mestilah berdasarkan pada SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 tentang Izin HPHTI PT. Arara Abadi seluas 299.975 Ha di Provinsi Riau. Dalam hal ini terkait dengan kewajiban perusahaan untuk melakukan pengukuran dan penataan batas terlebih dahulu baik batas luar maupun batas dalam selambat-lambatnya dua tahun setelah keputusan tersebut diterbitkan. Dengan merujuk pada keputusan tersebut maka dapat kita ketahui bahwa sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan perusahaan adalah belum adanya batas definitif areal

konsesi yang dimiliki oleh perusahaan serta batas-batas antara areal yang bisa diproduksi dan areal yang seharusnya dienclave.

Pemerintah selaku organisasi kekuasaan dalam sebuah negara sangat berperan dalam menyelesaiakan sengketa kepemilikan tanah yang bersifat vertikal, karena hal sengketa tersebut diakibatkan oleh kebijakan pemerintah terkait peruntukan tanah tersebut. Secara politik agraria maka pemerintah dalam hal ini mestilah menjadi fasilitator untuk menjembatani penyelesaian permasalahan ini.

#### **BAB VI**

#### KESIMPULAN DAN SARAN

#### VI. 1 Kesimpulan

Sebagai hasil penelitian penulis dengan judul Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau), penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat merupakan sengketa yang bersifat vertikal yang melibatkan pemerintah selaku pengambil kebijakan, PT. Arara Abadi sebagai pemegang izin HPHTI dan masyarakat sebagai pihak ketiga yang memiliki hak dalam kawasan hutan yang dijadikan HPHTI PT. Arara Abadi melalui SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 tentang Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Arara Abadi seluas 299.975 Ha di wilayah Provinsi Riau.
- 2. Sengketa kepemilikan tanah tesebut disebabkan oleh belum dilaksanakannya penataan batas bagian dalam pada areal HPHTI PT. Arara Abadi sehingga identifikasi dan inventarisasi tanah milik yang sudah dimiliki oleh pihak ketiga, perkampungan, persawahan, tegalan, resapan air sungai, vegetasi hutan alam yang harus dikeluarkan dari areal HPHTI tidak terlaksana dengan optimal.

3. Kebijakan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat yang dilakukan pemerintah belum dapat dengan optimal menyelesaikan permasalahan dikarenakan belum adanya harmonisasi koordinasi antara instansi baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat terutama dalam hal kewenangan.

#### VI. 2 Saran

Setelah melakukan penelitian di lapangan dan berdasarkan pada kesimpulan di atas ada hal-hal yang kiranya perlu penulis sampaikan kepada pemerintah, perusahaan serta masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau sebagai berikut:

- 1. Membentuk TIM Terpadu Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat yang melibatkan Departemen Kehutanan, Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait serta unsur yang bersengketa untuk melakukan identifikasi pemasalahan terkait konflik agraria yang terjadi antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat. Sehingga seluruh elemen Pemerintah Pusat yang berwenang dapat bersama-sama mengambil kebijakan berdasarkan pertimbangan unsur Pemerintah Daerah.
- Sinkronisasi kebijakan pemerintah antara pemerintah Pusat dan Daerah pada sektor agraria baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya baik dalam menguatkan industrialisasi maupun dalam mengatur hak

kepemilikan sumber-sumber agraria bagi rakyat sebagai sumber kehidupan.

3. Membangun pola kemitraan yang sehat dan mandiri antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi guna mewujudkan keadilan sosial dalam mewujudkan keseimbangan dan keadilan agraria menuju tatanan bangsa yang demokratis, mandiri dan bermartabat.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini akan tetapi ini merupakan hasil sebuah penelitian yang kiranya dapat bermanfaat bagi semua.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrachman, H. 1994. Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia. Jakarta : Penerbit Akademika Pressindo
- Breman, Jan. 1986. Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja di Jawa pada masa Kolonial. Jakarta LP3ES
- Djajono, Ali 2005. Persoalan Sosial Ekonomi Kawasan Hutan. http://www.baligreen.org// (diakses tanggal 5 Januari 2010)
- Fauzi, Noer. 1999. Petani dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta : Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar
- Ismail, Nurhasan. 2008. Mediasi Sengketa Tanah. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka 2007
- Madjid, Abdul. MS. 2007. Dasar Dasar Ilmu Tanah. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mahendra. Oka. AA. 1996. Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Muljadi, Kartini. 2008. Hak-hak atas Harta Kekayaan ; Hak-hak atas Tanah. Jakarta : PT. Kencana Prenada
- Poerwodaminta, W.J.S. 1960. Kamus Latin Indonesia. Semarang : Yayasan Kanisius
- Rab, Tabrani. H. 2004. Pembangunan dan Kerusakan Alam Riau. Pekanbaru : Riau Cultural Institute
- Sanit, Arbi. 2003. Sistem Politik Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Setiawan, Usep. 2007. Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) atas Dinamika Politik Agraria Tahun 2007 dan Proyeksi Tahun 2008; Antara Harapan dan Hambatan. http://serikat-taninasional.blogspot.com/2007/12/akhir-tahun-kpa-atas-dinamika-politik.html (diakses tanggal 5 Januari 2010)
- Soemardjono. Maria. 2008. Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Pertanahan. Jakarta : Penerbit Kompas.

- Soetiknjo, Imam. 1994. Politik Agraria Nasional. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Soetomo. 1986. Politik dan Administrasi Agraria. Surabaya : Usaha Nasional.
- Soimin, Soedharyo. 1994. Status Hak Dan Pembebasan Tanah. Jakarta : Sinar Grafika.
- Singarimbun Masri, Sofian Efendi. 2006. Metode Penelitian Survei. Jakarta : LP3ES.
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Thamrin. Husni. 2003. Sakai Kekuasaan, Pembangunan dan Marjinalisasi. Pekanbaru. Penerbit Gagasan Press
- Temple, G. P. 1976. Munculnya Involusi Pertanian : Migrasi, Kerja dan Pembagian Pendapatan di Pedesaan Jawa. Prisma No. 3 April 1976
- Wertheim, W.S. 1956. *Indonesian Society in Transition ; A Study Of Social Change*. Second edition. Bandung. Penerbit "Sumur Bandung"
- Widarto, Aan Eko. 2001. Catatan akan Naskah Kebijakan Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional : "Mengatur Keberagaman Dalam Perspektif Pusat". Jakarta : http://lecture.brawijaya.ac.id/widiarto/?p=21 (diakses tanggal 5 Februari 2010)
- Widjaja. Gunawan. 2001. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Widjanarko, Wiwik. 2008. Neoliberalisme dan Kaum Tani Indonesia. Jakarta : PT. Diadit Media
- Wikipedia Indonesia; Ensiklopedia Bebas. 2008. wikipedia project. Jakarta: http://:www.wikipediaindonesia.com (diakses tanggal 10 Januari 2010)
- Winoto, Joyo. 2007. Reforma Agraria dan Keadilan Sosial. Jakarta : Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- Wiradi, Gunawan. 2000. Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir. Yogyakarta : Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	: Klasifikasi Penduduk Dusun Suluk Bongkal Berdasarkan Suku	41
Tabel 4.2	: Klasifikasi Penduduk Dusun Suluk Bongkal Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.3	: Penduduk Dusun Suluk Bongkal Berdasarkan Umur	42
Tabel 4.4	: Tingkat Pendidikan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal	44
Tabel 4.5	: Mata Pencaharian Dusun Suluk Bongkal	44
Tabel 4.6	: Agama Penduduk Dusun Suluk Bongkal	45
Tabel 5.1	: Distribusi Jawaban Responden Mengenai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996	68
Tabel 5.2	: Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 diwilayah Dusun Suluk Bongkal oleh PT. Arara Abadi	69
Tabel 5.3	: Distribusi Jawaban Responden Terkait Luas Areal HPHTI PT. Arara Abadi yang berada di Dusun Suluk Bongkal	70
Tabel 5.4	: Distribusi Jawaban Responden Terkait Enclaving Dalam SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996	71
Tabel 5.5	: Distribusi Jawaban Responden Terkait Keterlibatan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa	73
Tabel 5.6	: Distribusi Jawaban Responden Terkait Surat Gubernur Riau No : 100/PH/13.06	74
Tabel 5.7	: Distribusi Jawaban Responden Terkait Surat Gubernur Riau No : 100/PH/14.06	75
Tabel 5.8	: Distribusi Jawaban Responden Terkait Surat Gubernur Riau No : 100/PH/15.06	76
Tabel 5.9	: Distribusi Jawaban Responden Terkait Apakah Kebijakan Yang Diambil Dalam Menyelesaikan Sengketa Mampu Menyelesaikan Permasalahan Dengan Optimal	77

Tabel 5.10:	Distribusi Jawaban Responden Terkait Pelaksanaan Kebijakan	
	Penyelesaian Sengketa Sudah Berjalan Dengan Optimal78	
Tabel 5.11:	Distribusi Jawaban Responden Terkait Peninjauan Instansi	
	Pemerintah Dalam Rangka Melakukan Identifikasi Dan Inventarisasi	
	Data Untuk Penyelesaian Sengketa	
Tabel 5.12:	Distribusi Jawaban Responden Terkait Pelaksanaan Pertemuan	
	Antara Pemerintah, Perusahaan Dan Masyarakat Dalam Rangka	
	Mencari Solusi Penyelesaian Sengketa80	
Tabel 5.13:	Distribusi Jawaban Responden Terkait Tindakan Intimidatif	
	Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah81	
Tabel 5.14:	Distribusi Jawaban Responden Terkait Pengaruh Sengketa	
	Dalam Kehidupan Secara Ekonomi, Sosial Dan Budaya82	
Tabel 5.15:	Distribusi Jawaban Responden Terkait Penyelesaian Sengketa	
	Yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Beserta Aparat Penegak Hukum	
	Yang Sekarang Dapat Berjalan Dengan Optimal83	
	O	

#### **JUDUL PENELITIAN**

# ANALISIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA INDONESIA

## (Dalam Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)

Model B. Kuisioner

#### Keterangan:

- a. Pertanyaan ini hanya untuk kepentingan penelitian saja.
- b. Pilihan jawaban a, b, c, d, dan e dengan menceklis ( $\sqrt{}$ ) pada pernyataan berikut ini sesuai dengan yang anda alami.
- c. Demi kerahasiaan segera kembalikan pada pihak peneliti.
- d. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.

#### A. Identitas Responden

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

Jenis kelamin :

Tingkat pendidikan :

Pekerjaan :

#### B. Pertanyaan yang berhubungan dengan variable penelitian

- Apakah Bapak/Ibu selaku masyarakat mengerti tentang Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 743/KPTS-II/1996 Tentang Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Kepada PT. Arara Abadi seluas 299.975 ha?
  - a. sangat mengerti
  - b. mengerti
  - c. cukup mengerti

- d. kurang mengerti
- e. tidak mengerti
- 2. Apakah Bapak/Ibu selaku masyarakat mengetahui pelaksanaan SK Menteri Kehutanan No. 743/KPTS-II/1996 oleh PT. Arara Abadi?
  - a. sangat mengetahui
  - b. mengerti
  - c. cukup mengetahui
  - d. kurang mengetahui
  - e. tidak mengetahui
- 3. Apakah Bapak/Ibu selaku masyarakat mengetahui pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam izin HPHTI PT. Arara Abadi yang tertuang dalam SK Menteri Kehutanan No. 743/KPTS-II/1996 tersebut?
  - a. sangat mengetahui
  - b. mengerti
  - c. cukup mengetahui
  - d. kurang mengetahui
  - e. tidak mengetahui
- 4. Menurut Bapak/Ibu selaku masyarakat apakah pelaksanaan ketentuan didalam SK Menteri Kehutanan No. 743/KPTS-II/1996 sudah dilaksanakan dengan baik oleh PT. Arara Abadi selaku pemegang izin?
  - a. sangat baik
  - b. baik
  - c. cukup baik
  - d. kurang baik
  - e. tidak baik
- 5. Apakah Bapak/Ibu selaku masyarakat mengetahui berapa luas areal HPHTI PT. Arara Abadi yang berada di Dusun Suluk Bongkal?
  - a. sangat mengetahui
  - b. mengetahui
  - c. cukup mengetahui
  - d. kurang mengetahui

- e. tidak mengetahui
- 6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui proses/tata cara pelaksanaan izin HPHTI sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 743/KPTS-II/1996 oleh PT. Arara Abadi selaku pemegang izin?
  - a. sangat mengetahui
  - b. mengetahui
  - c. cukup mengetahui
  - d. kurang mengetahui
  - e. tidak mengetahui
- 7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ketentuan didalam izin HPHTI PT. Arara Abadi apabila ditemukan tanah milik yang sudah dimiliki sebelum izin dikeluarkan, perkampungan, tegalan, resapan air sungai, dan vegetasi hutan alam?
  - a. sangat mengetahui
  - b. mengetahui
  - c. cukup mengetahui
  - d. kurang mengetahui
  - e. tidak mengetahui
- 8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kewajiban PT. Arara Abadi selaku pemegang izin sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 743/KPTS-II/1996?
  - a. sangat mengetahui
  - b. mengetahui
  - c. cukup mengetahui
  - d. kurang mengetahui
  - e. tidak mengetahui
- 9. Apakah PT. Arara Abadi pernah menjelaskan kepada Bapak/Ibu bahwa tanah yang Bapak/ibu miliki berada dalam konsesi HPHTI PT. Arara Abadi dan tindakan apa saja yang bisa dilkukan dalam menangani hal tersebut?
  - a. selalu
  - b. pernah
  - c. kadang-kadang
  - d. sangat jarang
  - e. tidak pernah

- 10. Apakah Bapak/Ibu selaku masyarakat pernah diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara Bapak/Ibu dengan PT. Arara Abadi oleh pemerintah?
  - a. selalu
  - b. pernah
  - c. kadang-kadang
  - d. sangat jarang
  - e. tidak pernah
- 11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Surat Gubernur Riau No. 100/PH/13.06 tertanggal 8 Maret 2007 tentang Upaya Penyelesaian Permasalahan PT. Arara Abadi dengan Masyarakat yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan?
  - a. sangat mengetahui
  - b. mengetahui
  - c. cukup mengetahui
  - d. kurang mengetahui
  - e. tidak mengetahui
- 12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Surat Gubernur Riau No. 100/PH/14.06 tertanggal 8 Maret 2007 tentang Inventarisasi dan Rekonstruksi Areal HPHTI PT. Arara Abadi yang ditujukan kepada Bupati Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Siak, Rokan Hilir dan Walikota Pekanbaru?
  - a. sangat mengetahui
  - b. mengetahui
  - c. cukup mengetahui
  - d. kurang mengetahui
  - e. tidak mengetahui
- 13. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Surat Gubernur Riau No. 100/PH/15.06 tertanggal 8 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Inventarisasi dan Rekonstruksi Areal HPHTI yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Arara Abadi ?
  - a. sangat mengetahui
  - b. mengetahui
  - c. cukup mengetahui
  - d. kurang mengetahui
  - e. tidak mengetahui

- 14. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi mampu menyelesaikan permasalahan dengan optimal?
  - a. sangat mampu
  - b. mampu
  - c. cukup mampu
  - d. kurang mampu
  - e. tidak mampu
- 15. Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan yang diambil pemerintah dalam menylesaikan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi telah menyentuh substansi (pokok permasalahan)?
  - a. sangat menyentuh
  - b. menyentuh
  - c. cukup menyentuh
  - d. kurang menyentuh
  - e. tidak menyentuh
- 16. Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam upaya penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi telah berjalan dengan optimal?
  - a. sangat optimal
  - b. optimal
  - c. cukup optimal
  - d. kurang optimal
  - e. tidak optimal
- 17. Apakah petugas dari instansi pemerintah pernah melakukan peninjauan ke lapangan dalam rangka mengumpulkan data kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat?
  - a. selalu
  - b. pernah
  - c. kadang-kadang
  - d. jarang
  - e. tidak pernah

- 18. Apakah instansi pemerintah terkait pernah melakukan pertemuan dengan masyarakat dan perusahaan dalam rangka mencari jalan keluar penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi?
  - a. selalu
  - b. pernah
  - c. kadang-kadang
  - d. jarang
  - e. tidak pernah
- 19. Apakah pernah terjadi tindakan-tindakan yang intimidatif/mengancam yang dilakukan oleh PT. Arara Abadi dalam berhadapan dengan masyarakat dalam menyikapi persoalan sengketa kepemilikan tanah?
  - a. selalu
  - b. pernah
  - c. kadang-kadang
  - d. jarang
  - e. tidak pernah
- 20. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan pengrusakan terhadap tanaman dan asset lainnya yang dimiliki oleh PT. Arara Abadi akibat sengketa kepemilikan tanah?
  - a. selalu
  - b. pernah
  - c. kadang-kadang
  - d. jarang
  - e. tidak pernah
- 21. Menurut Bapak/Ibu apakah sengketa kepemilikan tanah antara Bapak/Ibu dengan PT. Arara Abadi berpengaruh dalam kehidupan secara ekonomi, sosial dan budaya?
  - a. sangat berpengaruh
  - b. berpengaruh
  - c. cukup berpengaruh
  - d. kurang berpengaruh
  - e. tidak berpengaruh

- 22. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait keseriusan PT. Arara Abadi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan masyarakat?
  - a. sangat serius
  - b. serius
  - c. cukup serius
  - d. kurang serius
  - e. tidak serius
- 23. Menurut Bapak/Ibu apakah :PT. Arara Abadi berperan dalam memajukan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat Dusun Suluk Bongkal?
  - a. sangat berperan
  - b. berperan
  - c. cukup berperan
  - d. kurang berperan
  - e. tidak berperan
- 24. Apakah Bapak/Ibu tahu terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan di Negarakan Kesatuan Republik Indonesia?
  - a. sangat mengetahui
  - b. mengetahui
  - c. cukup mengetahui
  - d. kurang mengetahui
  - e. tidak mengetahui
- 25. Selama Bapak/Ibu berdomisili di Dusun Suluk Bongkal apakah pernah instansi pemerintah terkait melakukan pertemuan di Dusun Suluk Bongkal dalam rangka mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pertanahan di Republik Indonesia?
  - a. selalu
  - b. pernah
  - c. kadang-kadang
  - d. jarang
  - e. tidak pernah

- 26. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait keseriusan pemerintah dalam upaya penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi?
  - a. sangat serius
  - b. serius
  - c. cukup serius
  - d. kurang serius
  - e. tidak serius
- 27. Apakah Bapak/Ibu yakin dengan pemerintahan yang sekarang beserta para aparat penegak hukum yang sekarang ini akan mampu menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah ini secara optimal?
  - a. sangat yakin
  - b. yakin
  - c. cukup yakin
  - d. kurang yakin
  - e. tidak yakin

### **Daftar Ralat**

No	BAB/Sub BAB	Paragraf	Baris	Tertulis	Seharusnya
1.	BAB I/A. Latar Belakang Masalah	1	Pertama	Masnusia	Manusia
2.	BAB I/A. Latar Belakang Masalah	2	Kelima	Hendaklah	Yang
3.	BAB I/A. Latar Belakang Masalah	3	Kedelapan	Pada tahun 1800 belum ada pengaruh	Pada tahun 1800 belum ada
			Belas	besar terhadap tanah, kerana pengaruh	pengaruh besar terhadap pengaturan pertanahan
4.	BAB I/A. Latar Belakang Masalah	3	Keduapuluh Tiga	Rakyat sebagai masyarakat yang berdampak pada penguasaan tanah sebagai alat	Rakyat sebagai abdi kerajaan yang berdampak pada penguasaan tanah sebagai alat
5.	BAB I/A. Latar Belakang Masalah	4.	Ketiga	Bagi Belanda dimulai pada awal abad ke 19.	Bagi Belanda yang dimulai pada awal abad ke 19.
6.	BAB I/A. Latar Belakang Masalah	5	Ketujuh	Indonesia mengalami pasang surut sebagai imbas dari perubahan dari iklim politik	Indonesia mengalami pasang surut sebagai imbas dari perubahan iklim politik
7.	BAB I/A. Latar Belakang Masalah	6	Ketiga	dalam mengurusi agraria Indonesia. Mulai dari meluaskan cakupan agraria sebagai	dalam mengurusi sektor agraria Indonesia. Mulai dari meluaskan cakupan agraria sebagai
8.	BAB I/A. Latar Belakang Masalah	7	Keempat	membuat arah kebijakan pemerintah hanya terfokus pada industrialisasi pertanian	Dibuktikan dengan arah kebijakan pemerintah yang terfokus pada industrialisasi pertanian
9.	BAB I/A. Latar Belakang Masalah	8	Keempat Belas	(HPHTI), kemudian 26,74 huta hektare tanah dijadikan konsesi pertambangan dan	(HPHTI), kemudian 26,74 juta hektare tanah dijadikan konsesi pertambangan dan
10.	BAB I/A. Latar Belakang Masalah	9	Ketjuh	disertai dengan kekerasan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	disertai dengan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
11.	BAB I/A. Latar Belakang Masalah	12	Pertama	Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Provinsi Riau	Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau, Provinsi Riau
12.	BAB I/A. Latar Belakang Masalah	12	Keempat	hutan produksi terbatas 1.866.132 ha, dan hutan konvesi seluas 4.770.572 ha	hutan produksi terbatas 1.866.132 ha, dan hutan konversi

					seluas 4.770.572 ha
13.	BAB I/A. Latar Belakang Masalah	13	Ketujuh	masuk pada beberapa kabupaten baru yakni : Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Pelalawan.	masuk pada beberapa kabupaten baru yakni : Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
14.	BAB I/A. Latar Belakang Masalah	14	Kelima	oleh masyarakat, dan pemerintah. Kemudian proses penyelesaian yang	oleh masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Kemudian proses penyelesaian yang
15.	BAB I/B. Rumusan Masalah	1	Kedua	merumuskan masalah pokok penelitian tentang Bagaimana kebijakan pemerintah	merumuskan masalah pokok penelitian ini adalah tentang Bagaimana kebijakan pemerintah
16.	BAB I/D. Sistematika Penulisan	4	Pertama	Pada Bab ini membahas tentang gambaran lokasi penelitian	Pada Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian
17.	BAB II/D. Sistematika Penulisan	5	Kedua	persengketaan kepemilikan tanah dalam perspektif politik	tentang faktor penyebab dan upaya penyelesaian persengketaan kepemilikan tanah dalam perspektif politik
18	BAB II/A. Kerangka Toeri, point 1. Pengertian Sengketa Pemilikan Tanah	5	Kedua	kerangka strategis kebijakan pemerintah dalam sektor agraria terlaksana	kerangka strategis kebijakan pemerintah dalam sektor agraria dapat terlaksana
19.	BAB II/A. Kerangka Toeri, point 1. Pengertian Sengketa Pemilikan Tanah	7	Keenam	langkah yang tepat karena sangat berpengaruh kondisi masyarakat baik secara	langkah yang tepat karena sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat baik secara
20.	BAB II/A. Kerangka Toeri, point 2. Pengertian Sengketa Pemilikan Tanah	1	Pertama	Politik merupakan sarana penyampaian aspirasi sebagai landasan dalam	Politik merupakan sarana penyampaian aspirasi yang merupakan landasan dalam
21.	BAB II/A. Kerangka Toeri, point 2. Pengertian Sengketa Pemilikan Tanah	5	Kelima	Dalam ilmu alam alam	Dalam ilmu alam,
22.	BAB III/B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	1	Ketiga	dilaksanakan dilakukan pada bulan Desember 2009.	dilaksanakan pada bulan Desember 2009.
23.	BAB III/D. Populasi dan Sampel, point A. Populasi	2	Keenam	penelitian ini akan diambil perusahaan yang bersengketa serta pemerintah	penelitian ini juga akan diambil dari perusahaan yang bersengketa serta pemerintah

#### **BIOGRAFI**



Riza Zuhelmy, lahir di Bengkalis pada tanggal 19 Desember 1986. Anak pertama dari pasangan berbahagia Zahari Nurdin dan Yerna Helmi, S. Pd ini memulai perkuliahannya di UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2005 dengan mengambil jurusan Administrasi Negara/Publik pada Fakultas

Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Laki-laki yang akrab dipanggil "Kojek" oleh rekanrekannya ini menggemari seni, baginya kesenian merupakan bagian yang tak
terpisahkan dalam memajukan peradaban masyarakat manusia, inspirasi dan
mampu memberikan ketenangan. Beliau aktif dalam berbagai lembaga kesenian
sejak SD, baik mengikuti pelatihan kesenian tradisional maupun modern hingga
bangku SMA dan dilanjutkan di Sanggar Latah Tuah UIN Sultan Syarif Kasim
Riau. Selain aktif di lembaga kesenian, pria yang mengagumi Soekarno ini juga
aktif di berbagai organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat serta organisasi pro
demokrasi baik dilingkungan kampus maupun diluar kampus.

Anak sulung dari tiga bersaudara ini menamatkan pendidikan di SD Negeri 008 Bengkalis pada tahun 1998, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bengkalis tamat pada tahun 2001, selanjutnya menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Bengkalis pada tahun 2004. Kemudian menyelesaikan perkuliahannya pada Ujian Monaqasah/Komprehensif Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria (Dalam Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau) dengan predikat A pada tanggal 22 Juni 2010 untuk kemudian menyandang gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

#### Pengalaman Organisasi:

- Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara (HMJ ANA)
   FEKONSOS UIN Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2005 2006.
- Ketua Bidang Advokasi dan Pergerakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (BEM – FEKONSOS) Periode 2006 – 2007.
- 3. Wakil Sekretaris HMI Komisariat FEKONSOS UIN Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2006 2007.
- Menteri Sosial, Politik, Advokasi dan Pergerakan Kabinat Kebangkitan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa – UIN Sultan Syarif Kasim Riau (BEM – UIN SUSKA Riau) Periode 2007 – 2008.
- 5. Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau (KPP STR) Periode 2007 – 2009.
- Ketua Umum Sentral Gerakan Rakyat Riau (SEGERA) Periode 2007 2009.

#### Pelatihan – pelatihan :

- 1. LK I Terpadu HMI Cab. Pekanbaru (2005)
- 2. Pendidikan Politik Tani Tingkat Dasar Serikat Tani Nasional (2007)
- 3. Pendidikan Politik Tani Tingkat Lanjut Serikat Tani Nasional (2008)
- 4. Pendidikan Dampak Globalisasi oleh Fredrich Stifftung, Jakarta (2008)

#### Seminar yang pernah diikuti:

- Pemateri pada Bedah Buku Riau Agriculture; Peluang dan Ancaman Karya Ir. Fachri Yasin, M. Agr diselenggarakan oleh LPM Bahana Universitas Riau (2007).
- Pemateri pada Seminar Nasional Serikat Tani Nasional dengan tema Memajukan Gerakan Kaum Tani & Nelayan; Upaya Mewujudkan Kemandirian Nasional (2008).
- 3. Peserta pada Seminar Nasional dengan tema Membedah Anatomi Korupsi Bangsa diselenggarakan oleh GP Ansor (2010)
- 4. Seminar Sehari dengan tema Riau Dalam Tiga Opsi; Merdeka, Federal dan Otonomi diselenggarakan oleh ISDP (2004)

#### **JUDUL PENELITIAN**

# ANALISIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA INDONESIA

(Dalam Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)

Model A. Wawancara

#### Pertanyaan Wawancara:

- 1. Sejak kapan anda berdomisili di Dusun Suluk Bongkal?
- 2. Berapa luas tanah yang anda miliki di Dusun Suluk Bongkal?
- 3. Bagaimana proses kepemilikan tanah anda di Dusun Suluk Bongkal?
- 4. Bagaimana administrasi kepemilikan tanah anda?
- 5. Sejak kapan tanah tersebut anda miliki?
- 6. Apa yang anda ketahui tentang sejarah pertanahan di Dusun Suluk Bongkal?
- 7. Bagaimana pemanfaatan tanah yang anda miliki?
- 8. Apa yang anda ketahui tentang PT. Arara Abadi?
- 9. Apa yang anda ketahui tentang izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Arara Abadi?
- 10. Apakah anda mengetahui berapa luas areal HPHTI PT. Arara Abadi di Dusun Suluk Bongkal?
- 11. Apa yang anda ketahui tentang penyebab sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat Dusun Suluk Bongkal dengan PT. Arara Abadi?
- 12. Sejak kapan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat Dusun Suluk Bongkal dengan PT. Arara Abadi terjadi?
- 13. Apakah tanah yang anda miliki bersengketa dengan PT. Arara Abadi?

- 14. Sejak kapan tanah yang anda miliki bersengketa dengan PT. Arara Abadi?
- 15. Apa penyebab yang anda ketahui tentang sengketa kepemilikan tanah antara anda dan PT. Arara Abadi?
- 16. Apakah pernah dilakukan sosialisasi izin, luas areal dan batas areal HPHTI oleh PT. Arara Abadi dan atau pemerintah?
- 17. Apakah pernah terjadi tindakan-tindakan intimidasi dari PT. Arara Abadi terhadap anda terkait sengketa kepemilikan tanah?
- 18. Apa saja proses penyelesaian sengketa yang pernah dilakukan oleh masyarakat dan PT. Arara Abadi?
- 19. Bagaimana menurut anda proses penyelesaian yang telah dilakukan?
- 20. Apa saja upaya yang pernah anda tempuh dalam menghadapi persoalan ini?
- 21. Apa saja yang anda ketahui kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini?
- 22. Bagaimana menurut anda kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani permasalahan ini?
- 23. Apa harapan anda kedepan terkait permasalahan sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi
- 24. Apa saran yang harus diusulkan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Arara Abadi?